



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puguh Suseno Bin Sumarsono
2. Tempat lahir : Sumber Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya RT 005 RW 003 Kel. Sumber Alam, Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat, Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa didampingi penasehat hukum bernama Alif Suherly Masyono, S.H. dan Aditia Krise Tri Yuwanto, S.H., Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Setia Melayani Anda Sepenuh Hati (LBH-SMASH) yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 123 Rt/Rw 015/007 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUGUH SUSENO BIN SUMARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ke-tiga atas UU Nomor 6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i, Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 5 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **PUGUH SUSENO BIN SUMARSONO** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa **PUGUH SUSENO BIN SUMARSONO** membayar **denda sebesar 2 dikali Rp. 1.160.610.439,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah)** yaitu sebesar **Rp. 2.321.220.878,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)** dikurangi setoran yang dilakukan pada saat Penyidikan sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** sehingga total denda sebesar **Rp. 2.281.220.878,- (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan **hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) Tahun**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Faktur Pajak Nomor 100031950639982 tanggal 10 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur Pajak Nomor 100031950639983 tanggal 16 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
3. Faktur Pajak Nomor 100031950639984 tanggal 16 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
4. Faktur Pajak Nomor 100031950639985 tanggal 20 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
5. Faktur Pajak Nomor 100031950639986 tanggal 22 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
6. Faktur Pajak Nomor 100031950639987 tanggal 23 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
7. Faktur Pajak Nomor 100031950639988 tanggal 24 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
8. Faktur Pajak Nomor 100031950639989 tanggal 27 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
9. Faktur Pajak Nomor 100031950639990 tanggal 27 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
10. Faktur Pajak Nomor 100031950639991 tanggal 28 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
11. Faktur Pajak Nomor 100031950639992 tanggal 29 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
12. Faktur Pajak Nomor 100031950639993 tanggal 12 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
13. Faktur Pajak Nomor 100031950639995 tanggal 14 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
14. Faktur Pajak Nomor 100031950639996 tanggal 15 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
15. Faktur Pajak Nomor 100031950639997 tanggal 17 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
16. Faktur Pajak Nomor 100031950639999 tanggal 18 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
17. Faktur Pajak Nomor 100031950640000 tanggal 18 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
18. Faktur Pajak Nomor 100031950640001 tanggal 19 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
19. Faktur Pajak Nomor 100031950640002 tanggal 21 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Faktur Pajak Nomor 100031950640003 tanggal 22 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
21. Faktur Pajak Nomor 100031950640004 tanggal 24 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
22. Faktur Pajak Nomor 100031950640005 tanggal 24 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
23. Faktur Pajak Nomor 100031950640006 tanggal 25 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
24. Faktur Pajak Nomor 100031950640008 tanggal 26 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
25. Faktur Pajak Nomor 100031950640009 tanggal 27 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
26. Faktur Pajak Nomor 100031950640010 tanggal 28 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
27. Faktur Pajak Nomor 100031950640011 tanggal 28 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
28. Faktur Pajak Nomor 100031950640012 tanggal 01 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
29. Faktur Pajak Nomor 100031950640013 tanggal 01 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
30. Faktur Pajak Nomor 100031950640014 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
31. Faktur Pajak Nomor 100031950640016 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
32. Faktur Pajak Nomor 100031950640017 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
33. Faktur Pajak Nomor 100031950640018 tanggal 03 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
34. Faktur Pajak Nomor 100031950640019 tanggal 04 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
35. Faktur Pajak Nomor 100031950640020 tanggal 04 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
36. Faktur Pajak Nomor 100031950640022 tanggal 05 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
37. Faktur Pajak Nomor 100031950640023 tanggal 08 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Faktur Pajak Nomor 100031950640024 tanggal 06 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
39. Faktur Pajak Nomor 100031950640025 tanggal 05 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
40. Faktur Pajak Nomor 100031950640026 tanggal 08 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
41. Faktur Pajak Nomor 100031950640027 tanggal 08 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
42. Faktur Pajak Nomor 100031950640028 tanggal 09 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
43. Faktur Pajak Nomor 100031950640030 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
44. Faktur Pajak Nomor 100031950640031 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
45. Faktur Pajak Nomor 100031950640032 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
46. Faktur Pajak Nomor 100031950640033 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
47. Faktur Pajak Nomor 100031950640034 tanggal 11 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
48. Faktur Pajak Nomor 100031950640035 tanggal 12 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
49. Faktur Pajak Nomor 100031950640036 tanggal 15 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
50. Faktur Pajak Nomor 100031950640037 tanggal 15 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
51. Faktur Pajak Nomor 100031950640038 tanggal 15 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
52. Faktur Pajak Nomor 100031950640039 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
53. Faktur Pajak Nomor 100031950640040 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
54. Faktur Pajak Nomor 100031950640041 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
55. Faktur Pajak Nomor 100031950640042 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Faktur Pajak Nomor 100031950640043 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
57. Faktur Pajak Nomor 100031950640044 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
58. Faktur Pajak Nomor 100031950640045 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
59. Faktur Pajak Nomor 100031950640046 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
60. Faktur Pajak Nomor 100031950640047 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
61. Faktur Pajak Nomor 100031950640048 tanggal 18 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
62. Faktur Pajak Nomor 100031950640049 tanggal 18 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
63. Faktur Pajak Nomor 100031950640050 tanggal 19 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
64. Faktur Pajak Nomor 100031950640051 tanggal 22 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
65. Faktur Pajak Nomor 100031950640052 tanggal 22 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
66. Faktur Pajak Nomor 100031950640053 tanggal 25 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
67. Faktur Pajak Nomor 100031950640054 tanggal 26 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
68. Faktur Pajak Nomor 100031950640055 tanggal 29 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
69. Faktur Pajak Nomor 100031950640056 tanggal 29 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
70. Faktur Pajak Nomor 100051990803023 tanggal 29 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
71. Faktur Pajak Nomor 100051990803024 tanggal 30 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
72. Faktur Pajak Nomor 110031950639994 tanggal 12 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
73. Faktur Pajak Nomor 110031950640007 tanggal 26 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Faktur Pajak Nomor 110031950640015 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
75. Faktur Pajak Nomor 110031950640021 tanggal 05 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
76. Daftar rincian pembelian, Laporan pembelian Material, Voucher pembayaran, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
77. Surat Tugas Nomor ST-387/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang himbuan keikutsertaan PPS, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
78. Surat Nomor S-613/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 23 Maret 2022 hal Imbauan Keikutsertaan Dalam Program Pengungkapan Sukarela;
79. Rekapitulasi Faktur Pajak tahun 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
80. Laporan Informasi Data Laporan dan Pengaduan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tanggal 5 September 2022, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
81. Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
82. SP2DK-507/WPJ.28/KP.07/2021 tanggal 25 Februari 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
83. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 29 April 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
84. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan tanggal 21 Desember 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
85. Surat Nomor S-668/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 06 April 2022 Hal Imbauan Pembayaran PPN yang Masih Harus Dibayar Untuk Masa Pajak Juni sd Agustus 2019 sebagai Tindak Lanjut BA29042021 dan BA21122021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
86. Berita Acara Komitmen Pembayaran PPN Yang Masih Harus Dibayar Masa Pajak Juni, Juli dan Agustus Tahun Pajak 2019 tanggal 10 Juni 2022, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
87. Konfirmasi NTPN MPN/SPM/MP3 tahun pajak 2019, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
88. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2019, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
89. SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2019, 12 (dua belas Set), Foto Kopi;

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Faktur Pajak Nomor 010.003-19.50639998, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
91. Invoice Purchase, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
92. Warehouse Receipt, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
93. Bukti transfer (Domestic transfer), 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
94. Bill Payment, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
95. SPT Masa PPN masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 a.n. PUGUH SUSENO, 4 (empat) set, Print-out by System
96. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2019, 1 (satu) set, Print-out by System
97. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-11388KT/WPJ.28/KP.0703/2014 tanggal 27 November 2014 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) lembar, Print-out by System
98. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) lembar, Print-out by System
99. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-759PKP/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 26 Oktober 2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) lembar, Print-out by System
100. Surat Pemberitahuan Perubahan Data nomor S-3465PD/WPJ.28/KP.0703/2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
101. Berita Acara Perubahan Data WP dan/atau PKP nomor BA-3465PD/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 25 Oktober 2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
102. Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Orang Pribadi a.n. PUGUH SUSENO tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PUGUH SUSENO berikut lampiran Tanda Terima Surat Permohonan nomor S-7895S/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 25 Oktober 2018, KTP a.n. PUGUH SUSENO, NPWP a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
103. Permohonan Aktivasi Sertifikat Elektronik Wajib Pajak Orang Pribadi a.n. PUGUH SUSENO dengan Tanda Terima nomor PEM : 01002341/326/oct/2018 tanggal 25 Oktober 2018, 1 (satu) set, Foto Kopi
104. Laporan Hasil Penelitian Lapangan dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik nomor LAP-268/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 02 November 2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Foto Kopi

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Rekening koran No. 060301000807301 Masa Januari sd Desember 2019, 1 (satu) set, Print-out by System
106. Rekening koran No. 737601007165538 Masa Januari sd Desember 2019, 1 (satu) set, Print-out by System
107. Dokumen pembukaan rekening, 1 (satu) set, Print-out by System
108. Laporan Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan tanpa rincian transaksi Bank BRI Kantor Cabang Liwa atas Rekening Nomor 603-01-000073-56-2 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-002153-53-6 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-005217-53-3 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-008609-53-5 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-007165-53-8 atas nama PUGUH SUSENO, 603-01-000807-30-1 atas nama PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
109. Laporan Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan tanpa rincian transaksi, BRI Unit Fajar Bulan Liwa atas rekening Nomor 7376-01-001561-53-2 atas nama PONIAH, 603-01-000289-30-9 atas nama PONIAH, 7376-01-012295-53-0 atas nama PONIAH, 7376-01-008608-53-9 atas nama LINA ARDIANI, 603-01-000344-56-5 atas nama YADI HERSAN, 7769-01-006924-53-2 atas nama LETI LAVENIA, 5652-01-008457-53-8 atas nama ZAINAL ARIFIN, 98-01-072251-50-1 atas nama ASTUTI, 285-01-014515-53-0 atas nama ANTON ERWANTIKA, 1(satu) set, Print-out by System
110. Fotokopi Surat Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka 7 No. 2 Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung dengan No. SHM.01788/WK, BPN Kota Bandar Lampung, a.n. PUGUH SUSENO NIK 1804212105870001, 1 (satu) set, Foto Kopi.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

111. Fisik Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka 7 No. 2 Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung dengan No. SHM.01788/WK, BPN Kota Bandar Lampung, a.n. PUGUH SUSENO NIK 1804212105870001 dengan Luas 447 m2.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Denda

5. Menetapkan agar Terdakwa **PUGUH SUSENO BIN SUMARSONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan *Sdr. Terdakwa*, “Puguh Suseno BIN Sumarsono” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Sdr. Terdakwa*, oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (*enam*) Bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani di rumah tahanan negara kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana dalam masa percobaan selama 2 (*satu*) Tahun dan membayar pajak Pertambahan Nilai atau PPN, sebesar **Rp 1.150.610.439**. (*satu milyar seratus ratus lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
3. Membebaskan *Sdr. Terdakwa* dari denda pajak sebesar 2 kali dari **Rp 1.150.610.439**. (*satu milyar seratus ratus lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
4. Menolak untuk dirampas oleh negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang denda sita jaminan terhadap Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka 7 Nomor 2 Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung dengan Nomor SHM.01788/WK, BPN Kota Bandar Lampung, a.n. “Puguh Suseno BIN Sumarsono” NIK 1804212105870001 dengan Luas 447 m2 diikat oleh hak tanggungan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 023/PP/ 29004/21/2/07/19 tanggal 31 Juli 2019.

Atau : Jika majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PUGUH SUSENO BIN SUMARSONO selaku Orang Pribadi berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .71.577.820.5-326.000, yang telah dikeluarkan oleh Kantor pelayanan pajak Pratama Kotabumi pada Bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, bertempat

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor pelayanan pajak Pratama Kotabumi , dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang dilakukan dengan cara :

Terdakwa PUGUH SUSENO BIN SUMARSONO selaku Orang Pribadi memiliki usaha yang bergerak di bidang perdagangan/jual beli hasil bumi berupa kopi, dalam menjalankan kegiatan usahanya terdakwa membeli biji kopi dari para pengepul biji kopi untuk di jual ke perusahaan, dalam melakukan penjualan kepada perusahaan terdakwa bekerja sama dengan sdr. WIDY untuk membuat faktur pajak atas transaksi yang telah dilakukan oleh terdakwa, dalam kurun waktu tahun 2019, terdakwa telah melakukan transaksi dengan beberapa perusahaan sebagai pembeli yaitu :PT.LDC.TRADING INDONESIA, PT.TORABIKA EKA SEMESTA dan PT.BERINDO JAYA dari penjualan yang dilakukan kepada masing-masing perusahaan kemudian Terdakwa mengeluarkan Faktur pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Orang Pribadi, untuk menagih kepada para perusahaan yang telah membeli biji kopi, didalam Faktur pajak sudah ditulis besarnya uang yang harus dibayar untuk penjualan biji kopi dan telah ditulis besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Terdakwa selaku Orang Pribadi masa pajak Januari 2019 s/d Desember 2019, sesuai faktur pajak yaitu :

NOFA	TGFA	NPWP_LWN	NAMA_LWN	PPN_LWN
0100031950639998	06-MAY-19	010719268059000	PT BERINDO JAYA	18,508,280
0100051990803025	03-AUG-19	013337928038000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	122,440,301
0100051990803026	03-AUG-19	013337928038000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	19,811,204
0100031950639982	10-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,540,899
0100031950639983	16-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	12,342,780
0100031950639984	16-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	7,754,008
0100031950639985	20-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	24,189,525
0100031950639986	22-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,861,658
0100031950639987	23-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	21,021,876
0100031950639988	24-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	35,936,625
0100031950639989	27-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	20,850,946
0100031950639990	27-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	20,416,247
0100031950639991	28-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,659,123
0100031950639992	29-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,445,720



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100031950639993	12-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	11,700,421
0100031950639995	14-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	21,832,090
0100031950639996	15-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	30,957,999
0100031950639997	17-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,111,640
0100031950639999	18-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	52,203,066
0100031950640000	18-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,968,091
0100031950640001	19-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,987,870
0100031950640002	21-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,796,730
0100031950640003	22-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,571,903
0100031950640004	24-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,930,112
0100031950640005	24-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,908,571
0100031950640006	25-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,307,315
0100031950640008	26-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,543,899
0100031950640009	27-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,820,021
0100031950640010	28-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	3,089,352
0100031950640011	28-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	39,436,546
0100031950640012	01-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,551,037
0100031950640013	01-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	20,403,075
0100031950640014	02-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,032,339
0100031950640016	02-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	20,231,519
0100031950640017	02-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,657,494
0100031950640018	03-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,281,478
0100031950640019	04-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,769,780
0100031950640020	04-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,174,434
0100031950640022	05-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,038,459
0100031950640023	08-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,719,019
0100031950640024	06-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,588,121
0100031950640025	05-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,852,478
0100031950640026	08-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,621,515
0100031950640027	08-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,611,243
0100031950640028	09-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,818,533
0100031950640030	10-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	13,401,258
0100031950640031	10-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	16,837,644
0100031950640032	10-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	3,439,645

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100031950640033	10-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	14,978,423
0100031950640034	11-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,005,234
0100031950640035	12-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,114,719
0100031950640036	15-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,176,805
0100031950640037	15-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,727,871
0100031950640038	15-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,740,079
0100031950640039	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	16,116,550
0100031950640040	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	2,106,362
0100031950640041	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	36,748,450
0100031950640042	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,805,366
0100031950640043	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	16,986,478
0100031950640044	17-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,083,963
0100031950640045	17-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	2,264,471
0100031950640046	17-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,103,525
0100031950640047	17-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,438,022
0100031950640048	18-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,895,335
0100031950640049	18-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	14,150,672
0100031950640050	19-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,376,129
0100031950640051	22-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	38,677,116
0100031950640052	22-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,383,145
0100031950640053	25-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,016,718
0100031950640054	26-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,893,892
0100031950640055	29-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	14,927,270
0100031950640056	29-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	14,150,946
0100051990803023	29-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,803,573
0100051990803024	30-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,888,828
0110031950639994	12-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	5,006,641
0110031950640007	26-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	16,581,586
0110031950640015	02-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,795,288
0110031950640021	05-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,220,780
Jumlah				1,542,138,126

Bahwa berdasarkan Faktur pajak yang telah dikeluarkan oleh terdakwa masa pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, tersebut, faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang **tidak** dilaporkan oleh terdakwa masa pajak Mei 2019 sampai dengan Agustus 2019 yaitu :

NOFA	TGFA	NPWP_LWN	NAMA_LWN	PPN_LWN
0100031950639998	06-MAY-19	010719268059000	PT BERINDO JAYA	18,508,280
0100051990803025	03-AUG-19	013337928038000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	122,440,301
0100051990803026	03-AUG-19	013337928038000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	19,811,204
0100031950639982	10-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,540,899
0100031950639983	16-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	12,342,780
0100031950639984	16-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	7,754,008
0100031950639985	20-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	24,189,525
0100031950639986	22-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,861,658
0100031950639987	23-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	21,021,876
0100031950639988	24-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	35,936,625
0100031950639989	27-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	20,850,946
0100031950639990	27-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	20,416,247
0100031950639991	28-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,659,123
0100031950639992	29-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,445,720
0100031950639993	12-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	11,700,421
0100031950639995	14-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	21,832,090
0100031950639996	15-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	30,957,999
0100031950639997	17-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,111,640
0100031950639999	18-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	52,203,066
0100031950640000	18-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,968,091
0100031950640001	19-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,987,870
0100031950640002	21-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,796,730
0100031950640003	22-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,571,903
0100031950640004	24-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,930,112
0100031950640005	24-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,908,571
0100031950640006	25-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,307,315
0100031950640008	26-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,543,899
0100031950640009	27-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,820,021
0100031950640010	28-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	3,089,352
0100031950640011	28-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	39,436,546
0100031950640012	01-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING	18,551,037

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			INDONESIA	
0100031950640013	01-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	20,403,075
0100031950640014	02-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,032,339
0100031950640016	02-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	20,231,519
0100031950640017	02-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,657,494
0100031950640018	03-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,281,478
0100031950640019	04-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,769,780
0100031950640020	04-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,174,434
0100031950640022	05-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,038,459
0100031950640023	08-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,719,019
0100031950640024	06-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,588,121
0100031950640025	05-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,852,478
0100031950640026	08-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,621,515
0100031950640027	08-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,611,243
0100031950640028	09-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,818,533
0100031950640030	10-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	13,401,258
0100031950640031	10-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	16,837,644
0100031950640032	10-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	3,439,645
0100031950640033	10-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	14,978,423
0100031950640034	11-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,005,234
0100031950640035	12-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,114,719
0100031950640036	15-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,176,805
0100031950640037	15-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,727,871
0100031950640038	15-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,740,079
0100031950640039	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	16,116,550
0100031950640040	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	2,106,362
0100031950640041	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	36,748,450
0100031950640042	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,805,366
0100031950640043	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	16,986,478
0100031950640044	17-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,083,963
0100031950640045	17-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	2,264,471
0100031950640046	17-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,103,525
0100031950640047	17-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,438,022
0100031950640048	18-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,895,335

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100031950640049	18-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	14,150,672
0100031950640050	19-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,376,129
0100031950640051	22-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	38,677,116
0100031950640052	22-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,383,145
0100031950640053	25-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,016,718
0100031950640054	26-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,893,892
0100031950640055	29-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	14,927,270
0100031950640056	29-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	14,150,946
0100051990803023	29-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,803,573
0100051990803024	30-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,888,828
0110031950639994	12-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	5,006,641
0110031950640007	26-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	16,581,586
0110031950640015	02-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,795,288
0110031950640021	05-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,220,780
Jumlah				1,542,138,126

Seluruh lawan transaksi (pembeli) berdasarkan faktur pajak tahun 2019 telah melakukan pembayaran PPN 10 % sebesar Rp. **1,542,138,126,-** (Satu milyar limaratus empat puluh dua juta seratus tigapuluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) sesuai yang tertera pada faktur pajak, pembayaran dilakukan melalui Bank yaitu :

- Bank BRI Nomor rekening :060.301.000.807-301.Atas nama PUGUH SUSENO.

Bahwa dari jumlah pajak terutang untuk jenis pajak PPN yang telah di pungut masa pajak Mei 2019 sampai dengan Agustus 2019, sebesar Rp. **1,542,138,126,-** (Satu milyar limaratus empat puluh dua juta seratus tigapuluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) dan pada bulan Nopember 2023 terdakwa melaporkan Faktur yang telah dikeluarkan dengan nyetorkan PPN.sebesar **Rp. 381.527.687,-**(Tigaratus delapan puluh satu juta limaratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), kemudian pada saat dilakukan penyidikan terdakwa membayar se besar Rp. 40.000.000,- dengan rincian Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pokok pajak, sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh juta rupiah) merupakan sanksi administrasi, sehingga PPN yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap oleh terdakwa PUGUH SUSENO BIN SUMARSONO

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar **Rp1.150.610.439,-** (satu milyar seratus ratus lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan perincian antara lain :

- PPN atas penyerahan ke PT BERINDO JAYA Rp 18.508.280,-
- PPN atas Penyerahan ke PT TORABIKA EKA SEMESAR Rp 142.251.505,-
- PPN atas penyerahan ke PT LDC TRADING INDONESIA Rp 1.381.378.341,-
- Total PPN atas penyerahan masa Mei 2019 sd Agustus 2019 sebesar Rp 1.542.138.126,-
- Jumlah setoran PPN Rp 381.527.687,-
- Jumlah pembayaran pada saat penyidikan PPN Rp. 10.000.000,-
- Jumlah PPN yang belum disetor sampai pemberian keterangan ini sebesar
Rp 1.150.610.439,-

Sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar **Rp1.150.610.439,-** (satu milyar seratus ratus lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau denda sebesar 4 kali jumlah pokok pajak yang belum disetor sehingga menjadi **Rp. 4.602.441.756,-** (Empat milyar enam ratus dua juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Atau setidaknya mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar nilai PPN yang tertera pada faktur pajak yang diterbitkan yang seharusnya merupakan pajak keluaran pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Orang Pribadi Kena Pajak (PKP) penjual, karena dengan tidak melaporkan faktur pajak yang diterbitkan tersebut mengakibatkan setoran PPN ke Kas Negara menjadi berkurang sebesar jumlah PPN pada faktur pajak tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ke-tiga atas UU Nomor 6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 5 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menjadi Undang-undang.

ATAU :

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PUGUH SUSENO BIN SUMARSONO selaku Orang Pribadi sebagai wajib pajak berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi Nomor .71.577.820.5-326.000, yang telah dikeluarkan oleh Kantor pelayanan pajak Pratama Kotabumi, pada tahun 2019 bertempat di Kantor pelayanan pajak Pratama Kotabumi, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang dilakukan dengan cara :

Terdakwa PUGUH SUSENO BIN SUMARSONO selaku Orang Pribadi memiliki usaha yang bergerak di bidang perdagangan/jual beli hasil bumi berupa kopi, dalam menjalankan kegiatan usahanya terdakwa membeli biji kopi dari para pengepul biji kopi untuk di jual ke perusahaan, dalam melakukan penjualan kepada perusahaan terdakwa bekerja sama dengan sdr. WIDY untuk membuat faktur pajak atas transaksi yang telah dilakukan oleh terdakwa, dalam kurun waktu tahun 2019 terdakwa telah melakukan transaksi dengan beberapa perusahaan sebagai pembeli yaitu :PT.LDC.TRADING INDONESIA, PT.TORABIKA EKA SEMESTA dan PT.BERINDO JAYA, dari penjualan yang dilakukan kepada masing-masing perusahaan kemudian Terdakwa mengeluarkan Faktur pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Orang Pribadi untuk menagih kepada para perusahaan yang telah membeli biji kopi, didalam Faktur pajak sudah ditulis besarnya uang yang harus dibayar untuk penjualan biji kopi dan telah ditulis besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % yang harus dibayar oleh Pembeli kepada terdakwa selaku orang Pribadi masa pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sesuai faktur pajak yaitu :

NOFA	TGFA	NPWP_LWN	NAMA_LWN	PPN_LWN
0100031950639998	06-MAY-19	010719268059000	PT BERINDO JAYA	18,508,280
0100051990803025	03-AUG-19	013337928038000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	122,440,301
0100051990803026	03-AUG-19	013337928038000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	19,811,204
0100031950639982	10-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,540,899
0100031950639983	16-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	12,342,780
0100031950639984	16-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	7,754,008
0100031950639985	20-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	24,189,525
0100031950639986	22-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,861,658
0100031950639987	23-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	21,021,876
0100031950639988	24-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	35,936,625
0100031950639989	27-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	20,850,946
0100031950639990	27-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING	20,416,247

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			INDONESIA	
0100031950639991	28-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,659,123
0100031950639992	29-MAY-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,445,720
0100031950639993	12-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	11,700,421
0100031950639995	14-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	21,832,090
0100031950639996	15-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	30,957,999
0100031950639997	17-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,111,640
0100031950639999	18-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	52,203,066
0100031950640000	18-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,968,091
0100031950640001	19-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,987,870
0100031950640002	21-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,796,730
0100031950640003	22-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,571,903
0100031950640004	24-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,930,112
0100031950640005	24-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,908,571
0100031950640006	25-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,307,315
0100031950640008	26-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,543,899
0100031950640009	27-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,820,021
0100031950640010	28-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	3,089,352
0100031950640011	28-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	39,436,546
0100031950640012	01-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,551,037
0100031950640013	01-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	20,403,075
0100031950640014	02-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,032,339
0100031950640016	02-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	20,231,519
0100031950640017	02-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,657,494
0100031950640018	03-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,281,478
0100031950640019	04-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,769,780
0100031950640020	04-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,174,434
0100031950640022	05-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,038,459
0100031950640023	08-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,719,019
0100031950640024	06-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,588,121
0100031950640025	05-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,852,478
0100031950640026	08-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,621,515
0100031950640027	08-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,611,243
0100031950640028	09-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,818,533



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0100031950640030	10-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	13,401,258
0100031950640031	10-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	16,837,644
0100031950640032	10-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	3,439,645
0100031950640033	10-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	14,978,423
0100031950640034	11-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,005,234
0100031950640035	12-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,114,719
0100031950640036	15-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,176,805
0100031950640037	15-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,727,871
0100031950640038	15-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,740,079
0100031950640039	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	16,116,550
0100031950640040	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	2,106,362
0100031950640041	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	36,748,450
0100031950640042	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,805,366
0100031950640043	16-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	16,986,478
0100031950640044	17-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,083,963
0100031950640045	17-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	2,264,471
0100031950640046	17-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,103,525
0100031950640047	17-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,438,022
0100031950640048	18-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,895,335
0100031950640049	18-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	14,150,672
0100031950640050	19-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	19,376,129
0100031950640051	22-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	38,677,116
0100031950640052	22-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	15,383,145
0100031950640053	25-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,016,718
0100031950640054	26-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,893,892
0100031950640055	29-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	14,927,270
0100031950640056	29-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	14,150,946
0100051990803023	29-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,803,573
0100051990803024	30-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,888,828
0110031950639994	12-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	5,006,641
0110031950640007	26-JUN-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	16,581,586
0110031950640015	02-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	17,795,288
0110031950640021	05-JUL-19	018689786056000	PT LDC TRADING INDONESIA	18,220,780
Jumlah				1,542,138,126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh lawan transaksi (pembeli) dari Bulan Mei 2019 sampai dengan Agustus 2019 telah melakukan pembayaran PPN 10 % sebesar Rp. 1.542.138.126,- (Satu milyar limaratus empat puluh dua juta seratus tigapuluh delapan ribu seratus duapuluh enam rupiah) sesuai yang tertera pada faktur pajak, pembayaran dilakukan melalui Bank yaitu :

Bank BRI Nomor rekening :060.301.000.807-301.Atas nama PUGUH SUSENO.

Bahwa dari jumlah pajak terutang untuk jenis pajak PPN yang telah di pungut masa pajak Mei 2019 sampai dengan Agustus 2019, sebesar Rp. 1.542.138.126,- (Satu milyar limaratus empat puluh dua juta seratus tigapuluh delapan ribu seratus duapuluh enam rupiah) dan pada bulan Nopember 2023 terdakwa menyetorkan PPN.sebesar **Rp. 381.527.687,-**(Tigaratus delapan puluh satu juta limaratus duapuluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) kemudian pada saat dilakukan penyidikan terdakwa membayar sebesar Rp. 40.000.000,- dengan rincian Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pokok pajak, sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh juta rupiah) merupakan sanksi administrasi, sehingga PPN yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat tidak menyetorkan pajak yang telah di potong atau di pungut oleh terdakwa PUGUH SUSENO melalui Orang Pribadi adalah sebesar **Rp1.150.610.439,-** (satu milyar seratus ratus lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan perincian antara lain :

- PPN atas penyerahan ke PT BERINDO JAYA Rp 18.508.280,-
- PPN atas Penyerahan ke PT TORABIKA EKA SEMESAR Rp 142.251.505,-
- PPN atas penyerahan ke PT LDC TRADING INDONESIA Rp 1.381.378.341,-
- Total PPN atas penyerahan masa Mei 2019 sd Agustus 2019 sebesar Rp 1.542.138.126,-
- Jumlah setoran PPN Rp 381.527.687,-
- Jumlah pembayaran pada saat penyidikan PPN Rp. 10.000.000,-
- Jumlah PPN yang belum disetor sampai pemberian keterangan ini sebesar Rp 1.150.610.439,-

Sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sejumlah **Rp1.150.610.439,-** (satu milyar seratus ratus lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau denda sebesar 4 kali jumlah pokok pajak yang belum disetor sehingga menjadi **Rp. 4.602.441.756,-** (Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enamratus dua juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuhatus limapuluh enam rupiah).

Atau setidaknya mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar nilai PPN yang tertera pada faktur pajak yang diterbitkan yang seharusnya merupakan pajak keluaran pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual, karena dengan tidak menyetorkan pajak yang telah di potong atau di pungut mengakibatkan setoran PPN ke Kas Negara menjadi berkurang sebesar jumlah PPN pada faktur pajak tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ke-tiga atas UU Nomor 6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan pasal 39 ayat (1) huruf i, Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 5 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GALIH PRIMA DHAMARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT LDC TRADING INDONESIA Jakarta Pusat dengan jabatan selaku Asisten Manager Pajak sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Asisten Manager Pajak adalah membantu manager pajak dalam menjalankan tugas perusahaan PT LDC TRADING INDONESIA di bidang perpajakan;
- Bahwa PT LDC TRADING INDONESIA merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan usaha adalah perdagangan biji kopi;
- Bahwa PT LDC TRADING INDONESIA telah terdaftar sebagai wajib pajak dan pengusaha kena pajak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun memiliki hubungan Keluarga dengan terdakwa PUGUH SUSENO namun yang saksi ketahui berdasarkan dokumen perpajakan pada PT LDC TRADING INDONESIA, pada periode Mei 2019 sampai dengan Juli 2019 PT LDC TRADING

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA ada melakukan transaksi jual beli biji kopi dengan Terdakwa PUGUH SUSENO;

- Bahwa Bukti transaksi pembelian biji kopi antara PT LDC TRADING INDONESIA dan PUGUH SUSENO pada periode Mei 2019 sampai dengan masa Juli 2019 adalah Faktur Pajak, Invoice, Bukti penerimaan barang dan Bukti Pembayaran, dan dari Analisa saksi atas seluruh dokumen perpajakan tersebut diketahui PT LDC TRADING INDONESIA telah melakukan 75 (tujuh puluh lima) kali transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode Mei 2019 sampai dengan Juli 2019 dengan akumulasi keseluruhan pelunasan Transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode tersebut yaitu sebesar Rp. 15.160.666.157,- (lima belas milyar seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) yang telah di Transfer pembayarannya oleh pihak PT. LDC TRADING INDONESIA ke rekening Bank BRI milik Pribadi Terdakwa PUGUH SUSENO dengan No. Rek 060301000807301 atas nama PUGUH SUSENO, adapun keseluruhan nilai Transaksi sudah mencakup PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% serta potongan PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan);

- Bahwa secara peraturan perpajakan setiap pembelian dikenakan Ppn 10%;

- Bahwa rincian transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar Rp. 13.813.783.769,- (tiga belas milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), Rp. 1.381.378.341,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) merupakan PPN, serta potongan sebesar Rp. 34.495.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan PPh Pasal 22 ;

- Bahwa selalu ada Perjanjian Kontrak secara tertulis antara PT. LDC TRADING INDONESIA dengan Terdakwa PUGUH SUSENO tiap melakukan Transaksi Jual biji kopi pada periode Mei 2019 sampai dengan Juli 2019 lalu;

- Bahwa tiap Transaksi Jual biji kopi pada periode Mei 2019 sampai dengan Juli 2019 Terdakwa PUGUH SUSENO selalu memungut PPN atas transaksi penjualan biji kopi kepada PT LDC TRADING INDONESIA

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara PUGUH SUSENO menerbitkan Faktur Pajak serta mencantumkan nilai Dasar Pengenaan Pajak dan nilai PPN pada Faktur Pajak tersebut sebagai dasar untuk menagihkannya ke PT LDC TRADING INDONESIA dan yang menandatangani Faktur Pajak tersebut adalah Terdakwa PUGUH SUSENO sendiri, hal tersebut dilakukan karena PUGUH SUSENO merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP);

- Bahwa Pajak Masukan atas transaksi dengan PUGUH SUSENO telah dikreditkan di SPT Masa PPN PT LDC TRADING INDONESIA dalam pelaporan pajak SPT Masa PPN masa pajak Mei 2019, Juni 2019 dan Juli 2019.
- Bahwa PT LDC TRADING INDONESIA hanya melakukan transaksi Pembeli biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO hanya periode Mei 2019, Juni 2019 sampai dengan Juli 2019 saja dan sudah tidak melakukan transaksi pembelian biji kopi lagi dari Terdakwa PUGUH SUSENO hingga saat ini;
- Bahwa perusahaan tidak menanyakan apakah ppn sudah disetorkan karena tanggungjawab ppn ada pada supplier;
- Bahwa berdasarkan UU Perpajakan, perusahaan tidak dapat dikenakan sanksi sepanjang bisa membuktikan bukti penyetoran pajak, dan PT LDC TRADING INDONESIA telah menyetorkan ppn kepada terdakwa berdasarkan bukti transfer ke rekening pribadi atas nama terdakwa, dan Perusahaan juga telah memasukkan pembayaran ppn tersebut ke SPT Perusahaan dimana telah terbit e-faktur pajak yang diserahkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah membuat e-faktur kemudian Perusahaan membayar pajak tersebut, namun supplier (terdakwa) yang harus menyetorkan kepada negara;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada melihat maupun turut andil pada saat Pihak PT. LDC TRADING INDONESIA melakukan Transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode Mei 2019 sampai dengan Juli 2019 dikarenakan saksi baru bergabung menjadi Karyawan PT. LDC TRADING INDONESIA pada Tahun 2020, dan keterangan saksi atas kronologis Transaksi Pembelian antara Pihak PT. LDC TRADING INDONESIA dengan Terdakwa PUGUH SUSENO adalah berdasarkan Analisa saksi atas keseluruhan Informasi data serta dokumen perpajakan pada PT LDC TRADING INDONESIA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BENG GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Karyawan di PT TORABIKA EKA SEMESTA dengan Jabatan sebagai Section Head Purchasing;
- Bahwa Kegiatan usaha PT TORABIKA EKA SEMESTA adalah Industri Pengolahan Kopi, Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi, dengan alamat kegiatan usaha PT TORABIKA EKA SEMESTA adalah di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa PUGUH SUSENO sebagai pedagang biji kopi, dan terdakwa merupakan salah satu supplier di perusahaan saksi;
- Bahwa pada periode Agustus tahun 2019 PT TORABIKA EKA SEMESTA pernah melakukan transaksi pembelian ke Sdr. PUGUH SUSENO berupa produk biji kopi sekira sebanyak 8 (delapan) kali Transaksi namun seluruhnya dicatat pada 2 (dua) Faktur pajak;
- Bahwa Bukti transaksi pembelian biji kopi antara PT TORABIKA EKA SEMESTA dan PUGUH SUSENO pada periode Agustus 2019 adalah Surat Order Pembelian, bukti Pembayaran, dan Faktur Pajak, dan PT TORABIKA EKA SEMESTA telah melakukan sekira 8 (delapan) kali transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode Agustus 2019 namun ada beberapa Transaksi yang gabung menjadi 1 (satu) Faktur Pajak sehingga akhirnya keseluruhan Transaksi diakumulasi menjadi 2 (dua) Faktur Pajak yang diterbitkan pada periode Agustus 2019, dengan keseluruhan nilai pelunasan Transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode tersebut yaitu sebesar Rp1.560.940.275,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah di Transfer pembayarannya oleh pihak PT TORABIKA EKA SEMESTA ke rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa PUGUH SUSENO dan adapun keseluruhan nilai Transaksi tersebut sudah mencakup PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% serta potongan PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan);
- Bahwa rincian transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar Rp. 1.422.515.055,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima belas ribu lima puluh lima rupiah), Rp. 142.251.505,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima rupiah) merupakan PPN, serta potongan sebesar Rp. 3.556.285 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima) merupakan PPh Pasal 22 ;

- Bahwa saat terdakwa mengirim kopi, perusahaan membayar harga kopi dikurangi PPh 22, kemudian terbit faktur pajak barulah perusahaan membayar PPh 10 %, dan karena saat itu sempat tertunda maka dari 8 (delapan) transaksi akhirnya digabungkan menjadi 2 (dua) faktur pajak;
- Bahwa setiap tagihan yang diterima PT TORABIKA EKA SEMESTA dari PUGUH SUSENO sehubungan dengan pembelian biji kopi di tahun 2019 dipungut PPN oleh PUGUH SUSENO karena PUGUH SUSENO merupakan PKP dan menerbitkan Faktur Pajak sebagai dasar untuk menagihkannya ke PT TORABIKA EKA SEMESTA;
- Bahwa Yang menandatangani Faktur Pajak PUGUH SUSENO yang diterbitkan kepada PT TORABIKA EKA SEMESTA pada Agustus 2019 adalah Sdr. PUGUH SUSENO;
- Bahwa Pajak Masukan atas transaksi dengan PUGUH SUSENO telah dikreditkan di SPT Masa PPN PT TORABIKA EKA SEMESTA dalam pelaporan pajak SPT Masa PPN masa pajak Agustus 2019;
- Bahwa PT TORABIKA EKA SEMESTA hanya melakukan transaksi Pembeli biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO hanya periode Agustus 2019 saja dan sudah tidak melakukan transaksi pembelian biji kopi lagi dari Terdakwa PUGUH SUSENO hingga saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi CAROLINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku PT BERINDO JAYA dan memiliki tugas serta wewenang secara garis besar yaitu melakukan koordinasi dengan tim untuk melakukan pekerjaan operasional perusahaan agar berjalan dengan baik;
- Bahwa PT BERINDO JAYA adalah perusahaan yang berkecimpung pada Kegiatan usaha Processing kopi dan ekspor kopi kering yang berkedudukan di Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BERINDO JAYA pernah 1 (satu) kali melakukan transaksi pembelian biji kopi dengan PUGUH SUSENO selama masa pajak Mei 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa PUGUH SUSENO namun mengetahui PUGUH SUSENO berdasarkan dokumen perpajakan yaitu Faktur Pajak yang menunjukkan bahwa PUGUH SUSENO merupakan salah satu Supplier Biji Kopi ke PT BERINDO JAYA di tahun 2019;
- Bahwa Bukti transaksi pembelian biji kopi antara PT BERINDO JAYA dan PUGUH SUSENO pada periode masa pajak Mei 2019 adalah Faktur Pajak, Invoice, Bukti penerimaan barang dan Bukti Pembayaran, dan dengan nilai Transfer Pembelian biji kopi pada periode tersebut yaitu sebesar Rp. 184.620.093,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang telah di Transfer pembayarannya oleh pihak PT BERINDO JAYA ke rekening Bank BRI milik Pribadi Terdakwa PUGUH SUSENO adapun keseluruhan nilai Transaksi tersebut sudah termasuk potongan PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan) yaitu sebesar Rp. 462.707 (empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah) namun tidak mencakup PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10%; yaitu sebesar Rp. 18.508.280,- (delapan belas juta lima ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dikarenakan Saksi tidak melakukan transfer ke rekening PUGUH SUSENO. Sebab saksi langsung melakukan pembayaran PPN sebesar Rp18.508.280,- tersebut ke Kas Negara untuk masa pajak Mei 2019 pada tanggal 25 Juni 2019 namun tetap atas nama PUGUH SUSENO dengan NPWP 71.577.820.5-326.000,-.
- Bahwa berdasarkan dokumen pihak yang menandatangani Faktur Pajak PUGUH SUSENO yang diterbitkan kepada PT BERINDO JAYA selama masa pajak Mei 2019 adalah PUGUH SUSENO.
- Bahwa PT BERINDO JAYA telah membayar PPN 10 % dari seluruh jumlah pembelian kopi dari terdakwa berdasarkan faktur pajak yang diserahkan oleh terdakwa, dan PT BERINDO JAYA yang menyetorkan pajak tersebut berdasarkan billing payment atas nama PUGUH SUSENO;
- Bahwa bukti transaksi pembelian biji kopi antara PT BERINDO JAYA dan PUGUH SUSENO pada masa Mei 2019 adalah Faktur Pajak, Invoice, Bukti penerimaan barang dan Bukti Pembayaran.

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pajak Masukan atas transaksi dengan PUGUH SUSENO telah dikreditkan di SPT Masa PPN PT BERINDO JAYA dalam pelaporan pajak SPT Masa PPN masa pajak Mei 2019.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 4. Saksi **YUDHA OKTAVIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sejak Oktober 2018, lalu pada tahun 2021 saksi bertugas sebagai Account Representative (AR) di KPP Pratama Kotabumi, dan tepatnya pada bulan Mei 2021 saksi menjadi Account Representative (AR) dari PUGUH SUSENO namun PUGUH SUSENO sejak Januari 2022 telah dipindah Menjadi Pengawasan Strategis, lalu di Januari 2023 terhadap Terdakwa PUGUH SUSENO dipindah menjadi Pengawasan Kewilayahan dan saya kembali menjadi Account Representative (AR) dari Terdakwa PUGUH SUSENO;
 - Bahwa saksi sebagai Account Representative di KPP Pratama Kotabumi memiliki rutinitas serta bertuga secara umum yaitu melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib pajak, melakukan bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, melakukann penyusunan profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi, melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta melakukan kegiatan adminsitrasi perpajakan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seorang Account Representative (AR).
 - Bahwa Saksi mengetahui PUGUH SUSENO berdasarkan data perpajakan dan data pelaporan SPT PUGUH SUSENO. Saksi sebagai Account Representative (AR) dari PUGUH SUSENO, mengenal terdakwa PUGUH SUSENO sebagai salah satu Wajib Pajak yang ada dalam pengawasan Saksi. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa PUGUH SUSENO
 - Bahwa bSaksi menjelaskan bahwa PUGUH SUSENO terdaftar di KPP Pratama Kotabumi sejak tanggal 15 Februari 2018 kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Oktober 2018. PUGUH SUSENO beralamat di Dsn Mekar Jaya, Sumber Alam, Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat. PUGUH SUSENO juga mempunyai rumah di Jl Cempaka, Way Kandis, Bandar Lampung, dan berdasarkan hasil

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan. Kegiatan usaha PUGUH SUSENO adalah Perdagangan Besar Kopi (Pengepul Kopi), PUGUH SUSENO membeli Kopi dari Petani disekitar Air Hitam, Lampung Barat lalu menjualnya kembali ke PT Torabika Eka Semesta, PT LDC Trading Indonesia, dan PT Berindo Jaya;

- Bahwa Pada tahun pajak 2019, PUGUH SUSENO telah memenuhi beberapa kewajiban perpajakan yaitu dengan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2019 dan SPT Masa PPN masa Januari 2019 s.d. Desember 2019.

- Bahwa Berdasarkan data di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), pada pelaporan SPT Masa PPN PUGUH SUSENO, yang menandatangani secara elektronik SPT Masa PPN PUGUH SUSENO, NPWP 71.577.820.5-326.000 untuk masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019 adalah PUGUH SUSENO sendiri.

- Bahwa Berdasarkan data SPT Masa PPN Masa Mei sd Agustus 2019 yang disampaikan PUGUH SUSENO dalam tahun 2019 bahwa Rekapitulasi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (Penjualan) oleh PUGUH SUSENO kepada PT BERINDO JAYA, PT TORABIKA EKA SEMESTA, PT LDC TRADING Indonesia;

- Bahwa apabila berdasarkan SPT Masa tahun 2019 yang disampaikan oleh PUGUH SUSENO maka diketahui pada masa pajak Mei 2019 sd Agustus 2019, terdapat Penyerahan atau Pajak Keluaran kepada PT. BERINDO JAYA, PT. TORABIKA EKA SEMESTA, PT. LDC TRADING INDONESIA dan adapun Rincian Pajak Keluaran yang dilaporkan PUGUH SUSENO di dalam SPT Masa PPN yaitu PPN atas penyerahan dari PT BERINDO JAYA sebesar Rp.18.508.280,- (delapan belas juta lima ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dari PT TORABIKA EKA SEMESTA sebesar Rp. 142.251.505,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima rupiah), dan dari PT LDC TRADING INDONESIA yaitu sebesar Rp. 1.381.378.341,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sehingga Total PPN atas masa pajak Mei 2019 sd Desember 2019 sebesar Rp 1.542.138.126,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) dan jumlah PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama sebesar Rp1.308.610.439,- (satu milyar tiga ratus delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan jumlah PPN Kurang Bayar sebesar Rp.

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233.527.687,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengecekan data pembayaran pajak melalui aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak (Portal DJP) menu Data Penerimaan (Tabelaris MPN) per tanggal 10 November 2023, diketahui terdapat penyeteroran pajak PUGUH SUSENO dalam tahun pajak 2019, namun pada penyeteroran tersebut PUGUH SUSENO hanya melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa sebesar Rp 381.527.687,- (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saja,

- Bahwa berdasarkan pengecekan data di aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak, patut diduga ada PPN yang telah dipungut dari PT LDC TRADING INDONESIA dan PT TORABIKA EKA SEMESTA oleh PUGUH SUSENO namun tidak disetor ke Kas Negara sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara untuk masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 yaitu sebesar Rp1.160.610.439,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa apabila dalam pelaporan SPT Masa PPN masa pajak Juni s.d. Agustus 2019 terdapat PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp1.308.610.439,- namun setelah dilakukan pengecekan tidak ada pembayaran atas PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama tersebut, maka yang bertanggung jawab atas pelaporan SPT Masa PPN tersebut adalah PUGUH SUSENO;

- Bahwa secara lengkapnya berdasarkan pengecekan data pembayaran pajak melalui aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak (Portal DJP) menu Data Penerimaan (Tabelaris MPN) per tanggal 10 November 2023 Pada tahun pajak 2019, PUGUH SUSENO telah melakukan pembayaran pajak berupa PPh Orang Pribadi Tahunan (411125-200) sebesar Rp480.345,- , Pajak Pertambahan Nilai Masa (411211-100) sebesar Rp381.527.687,- , Pajak Pertambahan Nilai terkait penghentian penyidikan (411211-501) sebesar Rp40.000.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai terkait Surat Tagihan Pajak (411211-300) sebesar Rp8.800.388,- . Sehingga pada tahun pajak 2019, PUGUH SUSENO telah melakukan pembayaran pajak total sebesar Rp430.808.420,-

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak KPP Pratama Kotabumi telah berulang kali menghimbau PUGUH SUSENO terkait pemenuhan kewajiban perpajakan tahun 2019 tersebut, dan adapun bukti telah dilakukan himbauan berulang kali oleh pihak KPP Pratama Kotabumi kepada PUGUH SUSENO yaitu pertama berdasarkan SP2DK nomor SP2DK-507/WPJ.28/KP.07/2021 tanggal 25 Februari 2021 kemudian ada juga dilakukan kunjungan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap PUGUH SUSENO sesuai dengan BAP2DK tanpa nomor tanggal 29 April 2021, lalu pihak Account Representative (AR) pihak KPP Pratama Kotabumi pernah melakukan bimbingan/konseling melalui media audio visual Whatsapp pada tanggal 26 Juli 2021, selain itu pihak Account Representative (AR) rutin berulang kali menghubungi PUGUH SUSENO untuk membayar pajak yang masih harus dibayar melalui media Whatsapp, dan pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa PUGUH SUSENO pernah dipanggil oleh pihak Penyidik Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk dimintai keterangan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana sesuai dengan BAPDK tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya pihak Account Representative (AR) juga pernah mengirimkan surat imbauan pembayaran PPN yang masih harus dibayar kepada PUGUH SUSENO dengan surat nomor S-668/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 06 April 2022, yang kemudian pada tanggal 10 Juni 2022 PUGUH SUSENO sendiri pernah langsung datang untuk bertemu dengan Account Representative (AR) di KPP Pratama Kotabumi dan dari hasil pertemuan tersebut dibuat Berita Acara Komitmen Pembayaran PPN Yang Masih Harus Dibayar Masa Pajak Juni, Juli dan Agustus Tahun Pajak 2019.

- Bahwa Tanggapan PUGUH SUSENO atas surat himbauan yang telah dikirimkan tersebut, yang bersangkutan mengakui semua data dalam SP2DK nomor SP2DK-507/WPJ.28/KP.07/2021 tanggal 25 Februari 2021 adalah benar adanya, PUGUH SUSENO juga mengakui bahwa dirinya ada membuat Faktur Pajak serta telah memungut Pembayaran Pajak atas PPN yang telah dibuatkan Faktur Pajak tersebut namun tidak menyetorkannya ke Kas Negara lalu setelah di Visit oleh A/R pada tanggal 29 April 2021 PUGUH SUSENO berkomitmen untuk membayar PPN tersebut dengan mengangsur sampai tenggat waktu 31 Desember 2022, namun dalam kenyataannya sampai dengan 31 Desember 2022, angsuran yang dilakukan PUGUH SUSENO hanya terealisasi sebesar Rp.148.000.000, yg baru dimulai angsur pada 26 Agustus 2021;

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019, PUGUH SUSENO tidak pernah menyampaikan pengungkapan ketidak benaran perbuatan secara tertulis ke KPP Pratama Kotabumi dan juga tidak pernah melakukan pembayaran pajak dengan Kode Jenis Setoran 500 (Pokok Pajak atas pengungkapan ketidakbenaran) dan/atau 510 (Sanksi Administrasi atas pengungkapan ketidakbenaran);

- Bahwa Berdasarkan pengecekan data pembayaran pajak melalui aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak (Portal DJP) menu Data Penerimaan (Tabelaris MPN) per tanggal 10 November 2023, diketahui terdapat pembayaran pajak PUGUH SUSENO dalam tahun pajak 2019

- Bahwa kemampuan Pembayaran PUGUH SUSENO adalah tinggi, dapat dibuktikan dengan Kepemilikan Aset yg diperkirakan dengan total Rp.1.860.000.000 dengan rincian Kebun Kopi seluas 1,5 Hektar di Desa Sumber Alam Air Hitam (dengan penawaran Rp.500.000.000), Tanah Kavling sebanyak 10 Kavling yang masing masing kavlingnya seluas 200m2 dengan nilai harga perkavling yaitu Rp.40.000.000, Rumah KPR di Jl Cempaka Way Kandis Bandar Lampung dengan harga Rp.800.000.000 dan Kendaraan Bermotor Mobil Merk Innova tahun 2012 senilai Rp.160.000.000, selain itu PUGUH SUSENO mendapatkan Gaji/Komisi yang diperoleh sebagai pemilik dari CV Seno Jaya (Indomaret Air Hitam) sebesar Rp.100.000.000 s.d Rp.150.000.000 per 3 bulan. Selain itu menurut pengakuan PUGUH SUSENO usaha penjualan kopi masih berjalan lancar, dan seluruh hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pemeriksaan (BAP) Terdakwa PUGUH SUSENO pada tanggal 27 September 2023;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **IBNU SAKIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Kotabumi bertugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

- Bahwa Apabila ada Calon Wajib Pajak atau Calon Pengusaha Kena Pajak yang akan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP maka akan ada Petugas Helpdesk yang bertugas mengedukasi Calon Wajib Pajak atau Calon Pengusaha Kena Pajak tersebut di ruang Help Desk. Setelah mendapat edukasi, Calon Wajib Pajak atau Calon Pengusaha Kena Pajak tersebut baru ke loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk mengajukan permohonan pendaftaran Wajib Pajak Badan maupun permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pelayanan bertanggung jawab terhadap penerimaan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan yang disampaikan langsung maupun yang dikirim melalui pos oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Kotabumi. Untuk pelaporan SPT Tahunan yang datang langsung atau dikirim melalui pos, saya hanya bertugas menerima dan mengirimkan kembali ke Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) untuk disimpan. Saya tidak bertanggungjawab atas pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui e-filing karena hal itu dilakukan secara sistem.

- Bahwa Sebagai Kasi Pelayanan, Saksi juga bertanggung jawab terhadap penyimpanan berkas SPT Masa yang disampaikan langsung atau dikirim melalui pos oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Kotabumi, kemudian mengirimkan ke Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) untuk disimpan.

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran materiil atas isi SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.

- Bahwa Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PUGUH SUSENO adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kotabumi sejak tanggal 27 November 2014 dan mempunyai NPWP 71.577.820.5-326.000. PUGUH SUSENO dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Oktober 2018.

- Bahwa Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PUGUH SUSENO, NPWP 71.577.820.5-326.000 mempunyai kegiatan usaha Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46314.

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), pemenuhan kewajiban perpajakan dari PUGUH SUSENO, NPWP 71.577.820.5-326.000 berupa pelaporan SPT selama tahun pajak 2019, Pada tahun pajak 2019, PUGUH SUSENO telah memenuhi beberapa kewajiban perpajakan yaitu dengan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2019 dan SPT Masa PPN masa Januari 2019 s.d. Desember 2019.
- Bahwa berdasarkan data di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), pada pelaporan SPT Masa PPN PUGUH SUSENO, yang menandatangani secara elektronik SPT Masa PPN PUGUH SUSENO, NPWP 71.577.820.5-326.000 untuk masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019 adalah PUGUH SUSENO.
- Bahwa berdasarkan SPT Masa PPN yang telah disampaikan PUGUH SUSENO, jumlah penyerahan barang dan jasa di dalam SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. April 2019 dan masa pajak September s.d. Desember 2019 adalah Rp. 0,-. Sedangkan perincian jumlah penyerahan barang dan jasa di dalam SPT Masa PPN masa pajak Mei s.d. Agustus 2019, Berdasarkan rekapitulasi SPT Masa PPN PUGUH SUSENO masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah penyerahan barang dan jasa yang dilaporkan adalah sebesar Rp15.421.381.624,-, jumlah Pajak Keluaran (PPN) yang harus dipungut sendiri adalah sebesar Rp1.542.138.126,-, jumlah PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama sebesar Rp1.308.610.439,- dan jumlah PPN Kurang Bayar sebesar Rp233.527.687,-
- Bahwa berdasarkan pengecekan data pembayaran pajak melalui aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak (Portal DJP) menu Data Penerimaan (Tabelaris MPN) per tanggal 10 November 2023, diketahui terdapat pembayaran pajak PUGUH SUSENO dalam tahun pajak 2019, Pada tahun pajak 2019, PUGUH SUSENO telah melakukan pembayaran pajak berupa PPh Orang Pribadi Tahunan (411125-200) sebesar Rp480.345,-, Pajak Pertambahan Nilai Masa (411211-100) sebesar Rp381.527.687,-, Pajak Pertambahan Nilai terkait penghentian penyidikan (411211-501) sebesar Rp40.000.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai terkait Surat Tagihan Pajak (411211-300) sebesar Rp8.800.388,-. Sehingga pada tahun pajak 2019, PUGUH SUSENO telah melakukan pembayaran pajak total sebesar Rp430.808.420,-.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli HARI MULYONO, B.E.M., M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli dibidang Peraturan Perpajakan sekaligus sebagai Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara yang selanjutnya disebut sebagai Ahli Perpajakan;
- Bahwa Dasar penunjukan Ahli sebagai Ahli Perpajakan untuk penyidikan perkara tindak pidana di bidang perpajakan atas PUGUH SUSENO, NPWP : 71.577.820.5-326.000 yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung adalah Surat Perintah Memberikan Keterangan Dan/Atau Pendapat Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Nomor PRIN-436/WPJ.28/2023 tanggal 25 September 2023.
- Bahwa Ahli pernah ditunjuk menjadi ahli atas tindak pidana di bidang perpajakan yaitu sebagai Ahli Peraturan Perpajakan atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang melibatkan PT TKP dengan Terdakwa HM di Jakarta Pusat.
- Bahwa Apabila pada tahun 2023 dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi pada tahun 2019, maka Undang-Undang Perpajakan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Bahwa Secara garis besar, cara menghitung pajak terutang atau pajak yang harus dibayar di SPT Masa PPN adalah dengan menghitung Pajak Keluaran (PPN yang dipungut dari Penjualan atau Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak) kemudian diperhitungkan dengan Pajak Masukan (PPN yang dibayar atas Pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak), Pajak Disetor Di muka, kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya, dan pembayaran dalam masa pajak jika ada.

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPN terutang atau yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada dasarnya adalah pajak yang telah dipungut atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak setelah diperhitungkan dengan pajak yang telah dibayar atau disebut juga kredit pajak.
- Bahwa sesuai ketentuan perpajakan, faktur pajak diterbitkan pada saat terjadi penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak atau diterimanya pembayaran, mana yang lebih dahulu atau dapat juga pada saat terjadinya penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak bersamaan dengan diterimanya pembayaran. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa saat terutang PPN adalah saat terjadinya penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak, atau saat penerimaan pembayaran, atau pada saat terjadinya penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak sekaligus pembayaran dimana sarana pemungutan pajaknya adalah faktur pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU PPN, Faktur Pajak adalah Bukti Pungutan Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat penerbitan faktur pajak maka pada saat itu telah terjadi pemungutan PPN dan selanjutnya Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib melaporkannya di SPT Masa PPN dan menyetorkan pajak terutang berdasarkan penghitungan di SPT Masa PPN pada tanggal 30 bulan berikutnya setelah penerbitan faktur pajak tanpa harus terdapat penerimaan pembayaran PPN terlebih dahulu dari pihak penerima atau pembeli barang dan/atau jasa kena pajak.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU PPN, Faktur Pajak adalah Bukti Pungutan Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009, dinyatakan bahwa Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor BKP maupun JKP.
- Bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang PPN menyatakan bahwa "Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak".

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila kita runut lagi tentang mekanisme atau skema pemungutan PPN, dimana pada saat Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP harus menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran di Masa Pajak yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa atas pajak yang telah dipungut wajib disetorkan ke kas negara.
- Bahwa Bagi Penjual, Faktur Pajak berfungsi sebagai dokumen/bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak telah melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN dari pembeli.
- Bahwa Bagi Pembeli, Faktur Pajak berfungsi sebagai dokumen/ bukti bahwa ia telah dipungut PPN oleh Penjual.
- Bahwa Bagi Pembeli, Faktur Pajak yang diterima dari penjual juga berfungsi sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan.
- Bahwa Atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib dibuatkan Faktur Pajak sebagai bukti tranAhli penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang pajak. Faktur Pajak ini merupakan bukti pungutan yang bagi PKP yang dipungut dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak yang terutang. Faktur Pajak dapat juga berupa dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Bahwa faktur Pajak dinyatakan sah secara hukum harus memenuhi dua persyaratan yaitu memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN dan memenuhi persyaratan material.
- Bahwa Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.
- Bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material.
- Bahwa Suatu Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila Faktur Pajak diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP, ekspor BKP atau ekspor JKP. Artinya keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian tranAhli yang sebenarnya dari BKP dan atau JKP yang diperjualbelikan. Sedangkan Faktur Pajak

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan formal apabila Faktur Pajak dibuat dengan diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan, bahwa apabila terjadi tindak pidana di bidang perpajakan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dilakukan oleh sekelompok orang, maka sekelompok orang tersebut telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sehingga tidak hanya terhadap Wajib Pajak atau pengurus Wajib Pajak saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melainkan setiap orang yang berperan atas terjadinya tindak pidana perpajakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang KUP.

- Bahwa Dalam ketentuan pidana perpajakan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP, dijelaskan mengenai unsur akibat yaitu "sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara".

- Bahwa bKalimat "sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" mengandung makna bahwa kerugian pada pendapatan negara meliputi kerugian pada pendapatan negara yang telah terjadi maupun yang masih menjadi potensi terjadi, sudah dapat dipidana dengan pidana di bidang perpajakan.

- Bahwa kewajiban perpajakan berupa PPN yang tidak dipenuhi oleh PUGUH SUSENO sehingga terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk masa Mei s.d. Agustus tahun 2019 dapat dikenai sanksi pidana menurut Undang-Undang Perpajakan yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang KUP.

- Bahwa apabila terdapat kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi yang dapat dikenai sanksi administrasi adalah dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang di dalamnya terdapat ketidakbenaran pengisian, sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang KUP. Akan tetapi apabila dari hasil penyidikan terdapat bukti adanya perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar dan/atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong dan dilakukan dengan sengaja, maka atas perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana menurut Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang KUP.

- Bahwa Terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diduga telah menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar apalagi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak tersebut telah dilakukan himbauan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka terhadap Pengusaha Kena Pajak tersebut dikenai sanksi pidana.

- Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap".

- Bahwa Kemudian huruf i : "tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut" sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."

- Bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas :

- perolehan Barang Kena Pajak,
- penerimaan Jasa Kena Pajak,
- pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
- pemanfaatan Jasa Kena pajak dari luar Daerah Pabean,
- impor Barang Kena Pajak.

- Bahwa Dalam rangka menghitung jumlah pajak yang kurang dibayar pada SPT Masa PPN adalah dengan mengurangi Pajak Masukan yang telah atau seharusnya telah dibayar atas Pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau mengeksport Barang Kena Pajak

- Bahwa Kemudian apabila dari hasil pemeriksaan terdapat Pajak Masukan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak di SPT Masa PPN yang ditemukan atau terungkap pada saat pemeriksaan (termasuk Pemeriksaan Bukti Permulaan), menurut Undang-Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) tentang Pajak Pertambahan Nilai, dalam Pasal 9b diatur bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU ini.

- Bahwa Berdasarkan ketentuan ini maka, apabila terdapat Pajak Masukan yang berasal dari pembelian atau perolehan barang kena pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan telah diterbitkan faktur pajaknya, Wajib Pajak tersebut nyata-nyata telah membayarkan PPN atas perolehan barang kena pajak tersebut, maka atas Pajak Masukan yang belum dilaporkan tersebut dapat diperhitungkan atau dikreditkan dengan Pajak Keluaran.

- Bahwa Nilai kerugian pada pendapatan negara yang timbul atas PPN yang kurang atau tidak dilaporkan PUGUH SUSENO dalam kurun waktu masa pajak Mei s.d. Agustus tahun 2019 dihitung berdasarkan jumlah Pajak Keluaran yang dipungut berdasarkan nilai pada faktur pajak yang diterbitkan dikurangi kredit pajak yaitu apabila terdapat : pajak dibayar dimuka, pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan barang kena pajak, dan pembayaran masa.

- Bahwa Berdasarkan data dan penghitungan PPN yang disampaikan penyidik kepada Ahli, maka kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar Rp 1,160,610,439,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi di PUGUH SUSENO untuk masa pajak Mei s.d. Agustus tahun 2019 yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tersebut adalah PUGUH SUSENO selaku Wajib Sendiri yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

- Bahwa Atas tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi di PUGUH SUSENO untuk tahun pajak 2019 patut diduga terdapat unsur kesengajaan karena terhadap Wajib Pajak telah dilakukan beberapa kali upaya himbauan dengan SP2DK dan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Adanya mens rea dalam perkara ini karena wajib pajak sendiri yakni PUGUH SUSENO adalah wajib pajak Orang yang bertanggung jawab secara langsung terhadap usahanya sendiri yang menandatangani SPT sudah seharusnya mengetahui tentang kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi di PUGUH SUSENO untuk tahun pajak 2019 telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau huruf (i) Undang-Undang KUP.
- Bahwa pelanggaran yang termasuk tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, dan Pasal 43 Undang-Undang KUP.
- Bahwa Sebagaimana yang telah Ahli jelaskan tentang bunyi pasal pidana perpajakan pada pemeriksaan ini, di dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang KUP secara jelas telah mengatur perbuatan atau tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi harus terdapat kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan, sedangkan untuk perbuatan atau tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39A tidak diatur harus adanya kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan atas perbuatan pidana tersebut, melainkan apabila unsur-unsur perbuatannya telah terpenuhi maka tidak perlu ditentukan kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan.
- Bahwa Atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi di PUGUH SUSENO di masa pajak Mei s.d. Agustus tahun 2019 berupa dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar dan/atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang KUP dan berdasarkan fakta-fakta dari hasil penyidikan yang disampaikan penyidik kepada Ahli, maka pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah PUGUH SUSENO apabila unsur-unsur perbuatan pidananya terpenuhi menurut Undang-Undang KUP.
- Bahwa apabila dari hasil penyidikan ternyata ditemukan adanya pihak lain yang membantu atau turut serta melakukan atau yang menganjurkan sehingga terjadi tindak pidana di bidang perpajakan di PUGUH SUSENO di masa pajak Mei s.d. Agustus tahun 2019, maka pihak lain tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang KUP yang berbunyi :
 - “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”. Kemudian pada penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang KUP : “Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.”

- Bahwa Sesuai ketentuan pada Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ssebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa: “Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.”

- Bahwa Kemudian Pasal 44B ayat (2) huruf b menyatakan : “Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara.”

- Bahwa Ketentuan tentang penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Wajib Pajak juga merujuk pada Pasal 3 ayat (1) PMK 55/2016 s.t.d.d. PMK-18/PMK.03/2021, dimana Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghentian penyidikan tersebut setelah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar/pajak yang tidak seharusnya dikembalikan.

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 44B ayat (1) dan (2) tersebut maka, demi kepentingan penerimaan negara maka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dihentikan apabila PUGUH SUSENO telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar berikut sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP yaitu pokok pajak berupa PPN yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp 1,160,610,439,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah)

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebesar 3 x Rp 1.160.610.439,- yaitu sebesar Rp 3.481.831.317,- sehingga jumlah total yang harus dilunasi adalah sebesar Rp 4.642.441.756,-(empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

- Bahwa Mekanisme penghitungan PPN yang masih harus dibayar PUGUH SUSENO untuk masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 sebagaimana yang diperlihatkan dan diterangkan kepada Ahli menurut Ahli sudah sesuai ketentuan perpajakan berlaku dan apabila menurut penyidik data-data untuk menghitung PPN tersebut sudah valid, maka penghitungan PPN yang masih harus dibayar PUGUH SUSENO untuk masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 yaitu sebesar Rp. 1.160.610.439,-

- Bahwa penyetoran pajak (PPN) yang tidak atau kurang dibayar yang dilakukan Wajib Pajak pada saat proses penyidikan harus dilakukan sesuai ketentuan Pasal 44B Undang-Undang KUP yaitu menyetorkan pajak kurang bayar beserta sanksi administrasi berupa denda yang besarnya sesuai pasal pidana pajak yang dipersangkakan yaitu untuk sangkaan pasal 38 Undang-Undang KUP adalah 1 (satu) kali pajak kurang bayar, kemudian untuk sangkaan pasal 39 Undang-Undang KUP adalah 3 (tiga) kali pajak kurang bayar, dan untuk sangkaan pasal 39A adalah 4 (empat) kali pajak kurang bayar.

- Bahwa Atas tindak pidana di bidang perpajakan dan kerugian pada pendapatan negara yang timbul dari PPN atas PPN terutang yang dipungut akan tetapi tidak disetorkan untuk masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019, maka Pasal Undang-Undang KUP yang telah dilanggar adalah Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang KUP.

- Bahwa Atas kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang KUP, maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah PUGUH SUSENO selaku orang yang menjalankan dan mengendalikan kegiatan usaha, serta yang menandatangani SPT Masa PPN PUGUH SUSENO masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019.

- Bahwa Ahli memperbaiki keterangan dalam BAP, khususnya dalam keterangan sebagai berikut: "Apabila PUGUH SUSENO telah

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan sebagian pajak yang tidak atau kurang dibayar yang dilakukan pada saat proses penyidikan yaitu atas PPN terutang yang harus dipungut dan disetor sendiri sebesar Rp40.000.000,- untuk masa pajak Juni 2019, maka pembayaran yang dapat diakui sebagai Pengurang Kerugian pada pendapatan negara adalah hanya sebesar Rp10.000.000,- ($\frac{1}{4}$ x Rp40.000.000,-) untuk masa pajak Juni 2019. Hal ini bercermin pada Pasal 8 ayat (3a) UU KUP yang berbunyi “pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.” dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan terutama Pasal 25 ayat (6) yang menyatakan bahwa “jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan”. Sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari jumlah pembayaran sebesar Rp40.000.000,- yang dapat didefinisikan sebesar Rp10.000.000,- merupakan pokok pajak dan sebesar Rp30.000.000,- merupakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara sebagaimana pasal pidana yang disangkaan sesuai ketentuan Pasal 44B ayat (2) huruf b yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang KUP. Maka PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar PUGUH SUSENO untuk masa pajak Juni 2019 berkurang sebesar pokok pajak (PPN) yang telah disetorkan ke negara yaitu Rp10.000.000,-“,

- Bahwa dalam fakta persidangan, Ahli memperbaiki keterangan diatas sebagai berikut: “Atas adanya penyetoran PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar dari PUGUH SUSENO yang dilakukan dalam proses penyidikan yaitu sebesar Rp40.000.000,- menurut pendapat Ahli terhadap penyetoran tersebut tidak diperhitungkan, sebab sebagaimana ketentuan yang berlaku terhadap penyetoran oleh Terdakwa PUGUH SUSENO dalam proses penyidikan tersebut tidak mengurangi atau tidak diperhitungkan sebagai pengurangan dalam jumlah kerugian pada

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan negara, melainkan penyeteroran dalam proses penyidikan tersebut seharusnya diperhitungkan sebagai Denda yang akan dikenakan kepada Terdakwa PUGUH SUSENO dalam menjalani pemidanaan atas putusan pengadilan sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara tetap dengan jumlah sebesar Rp 1,160,610,439,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) sedangkan untuk Penyeteroran oleh Terdakwa PUGUH SUSENO dalam proses penyidikan yaitu sebesar Rp40.000.000,- diperhitungkan untuk Denda bagi dirinya, hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa terhadap kode jenis setor 411211 501 (Pembayaran PPN Atas Penghentian Penyidikan) sebagaimana dimaksud Pasal 44B ayat 2 UU KUP. Dalam UU KUP Pasal 44B ayat 2c "Dalam hal pembayaran..dst" Dalam PP 50 2022 Pasal 65 ayat 5 diatur " Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap Penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum menyetorkan PPN untuk masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019, dimana Terdakwa adalah orang yang menjalankan kegiatan operasional dan yang bertanggung jawab terhadap pelaporan perpajakan atas nama Terdakwa/PUGUH SUSENO, NPWP 71.577.820.5-326.000.
- Bahwa usaha Terdakwa adalah perdagangan kopi dimulai dengan membantu usaha orang tua 2007 dan mulai usaha sendiri sekitar tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa adalah Wajib pajak atas nama PUGUH SUSENO NPWP 71.577.820.5-326.000 terdaftar di KPP Pratama Kotabumi tanggal 27 November 2014 sedangkan PKP tanggal 26 Oktober 2018.
- Bahwa selama tahun 2019 Terdakwa bergerak dalam bidang usaha jual beli kopi, kopi dibeli dari pengepul kopi dan dari petani langsung kemudian dijual ke PT LDC TRADING INDONESIA melalui makelar bernama WIDY yang berkedudukan di Bandar Lampung.

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi kantor dan/atau gudang yang digunakan beralamat di Mekar Jaya, RT. 005 RW. 003 Sumber Alam, Air Hitam, Lampung Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak membuat pembukuan hanya membuat pencatatan. Yang mengerjakan perpajakan, membuat faktur pajak dan SPT Masa PPN untuk tahun 2019 adalah Sdr. WIDY. PUGUH SUSENO memberikan informasi *user* dan *password* atas akun pajak atas nama PUGUH SUSENO untuk Login ke DJP Online ke WIDY. Yang menandatangani SPT Masa PPN terdakwa (PUGUH SUSENO).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Surat Kuasa Khusus untuk menguasai pemenuhan kewajiban perpajakan Terdakwa / PUGUH SUSENO untuk masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 kepada Sdr. WIDY ataupun kepada pihak lain dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui online.
- Bahwa Yang menerbitkan Faktur Pajak kepada PT LDC TRADING INDONESIA, PT TORABIKA EKA SEMESTA dan PT BERINDO JAYA secara elektronik (E-Faktur) adalah Sdr. WIDY. Terakhir kali berkomunikasi dengan WIDY tahun 2019 di Pangkalan kopi di LDC (Pangkalan Batu).
- Bahwa Penerimaan pembayaran dari PT LDC TRADING INDONESIA, PT TORABIKA EKA SEMESTA dan PT BERINDO JAYA seluruhnya ditransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 060301000807301 atas nama PUGUH SUSENO sedangkan pembayaran kepada pengepul dan petani kopi secara tunai dan transfer.
- Bahwa Jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Customer kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI nomor rekening : 060301000807301 atas nama PUGUH SUSENO terkait penjualan biji kopi dalam kurun waktu Mei 2019 s.d. Agustus 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran dari PT LDC TRADING INDONESIA sebesar Rp15.160.666.157,- yaitu hasil penjualan biji kopi sebesar Rp13.813.783.769,- dan PPN yang dipungut sebesar Rp1.381.378.341,-
 - b. Pembayaran dari PT TORABIKA EKA SEMESTA sebesar Rp1.560.940.275,- yaitu dari hasil penjualan biji kopi sebesar

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.422.515.055,- dan PPN yang dipungut sebesar Rp142.251.505,-.

c. Pembayaran bersih dari PT BERINDO JAYA sebesar Rp184.620.093,- yaitu dari hasil penjualan biji kopi sebesar Rp185.082.800,- dan PPN sebesar Rp18.508.280,- dibayarkan langsung oleh pihak PT BERINDO JAYA ke Kas Negara namun atas nama PUGUH SUSENO,-

a. Bahwa Terdakwa menjelaskan uang PPN yang telah dipungut dari PT LDC TRADING INDONESIA sebesar Rp1.381.378.341,-, dari PT TORABIKA EKA SEMESTA sebesar Rp142.251.505,- dan dari PT BERINDO JAYA sebesar Rp18.508.280,-. Sehingga total Uang PPN yang telah dipungut dari Customer di masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 adalah sebesar Rp1.542.138.126,-. Dari uang PPN yang telah dipungut sebesar Rp1.542.138.126,- tersebut baru disetorkan ke Kas Negara dengan kode 411211-100 sebesar Rp381.527.687,-. Sisanya belum disetorkan ke Kas Negara.

- Bahwa Nilai penyerahan/penjualan kopi selama tahun 2019 yang Terdakwa ketahui adalah sesuai nilai yang tercantum di dalam faktur pajak yang diterbitkan selama tahun 2019.

- Bahwa Atas penyerahan kepada PT LDC TRADING INDONESIA, PT TORABIKA EKA SEMESTA dan PT BERINDO JAYA pada tahun 2019 telah diterbitkan faktur pajak dan telah diterima pembayaran seluruhnya baik atas penyerahan/penjualan kopi maupun PPN-nya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang menyusun dan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2019 ke KPP Pratama Kotabumi adalah Terdakwa atas nama PUGUH SUSENO BIN SUMARSONO.

- Bahwa berdasarkan pengecekan data pembayaran pajak melalui aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak (Portal DJP) menu Data Penerimaan (Tabelaris MPN), per tanggal 14 September 2023 bahwa PUGUH SUSENO menyatakan telah melakukan penyetoran pajak sejumlah Rp. 381,527,687.

- Bahwa Terdakwa pernah menerima SP2DK dari KPP Pratama Kotabumi atas tunggakan pajak (PPN yang telah dipungut dari PT LDC TRADING INDONESIA, PT TORABIKA EKA SEMESTA dan PT BERINDO JAYA yang belum disetorkan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses penyidikan, Terdakwa telah melakukan penyetoran pajak dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan jumlah total Rp40.000.000,-

- Bahwa Terdakwa memiliki asset rumah yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau Gang Cempaka 7 No.2 Way kelurahan Way Kandis Kec. Tanjung Seneng, Bandar Lampung dengan nomor sertifikat SHM 01788/WK BPN Kota Bandar Lampung, a.n. PUGUH SUSENO NIK 1804212105870001 dengan Luas 447 m2. Yang telah dilakukan penyitaan, namun terhadap objek tersebut oleh Terdakwa sedang diagunkan di Bank;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **AGUS TRIONO, S.H., M.H., Ph.D.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan Dosen Pegawai Negeri Sipil dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Jabatan Fungsional Lektor.
- Bahwa ahli merupakan Dosen/Pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengajar Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 di Universitas Lampung Khususnya pada jurusan Hukum.
- Bahwa ahli pernah menerbitkan kajian karya ilmiah berkaitan dengan hukum perpajakan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 38 KUP* tersebut menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pidana sangat erat kaitannya dengan pelanggaran hukum administrasi dan sebagian di antaranya karena tidak memenuhi kewajibannya atau melaksanakan sanksi administrasi yang menyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampai kan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana mengenai penggunaan ancaman sanksi pidana dalam hukum administrasi, yaitu sebagai senjata terakhir atau pamungkas (*ultimum remedium*) manakala pengenaan ancaman sanksi administrasi tidak efektif atau tidak diindahkan, baru kemudian dipergunakan senjata pamungkas berupa pengenaan sanksi pidana.
- Bahwa mengenai pengaturan sanksi administrasi dan sanksi pidana dimuat dalam penjelasan Pasal 38 yaitu pelanggaran terhadap kewajiban

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi.

- Bahwa kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

- Bahwa menurut ahli pengenaan pasal yang tepat bagi Sdr. Terdakwa adalah *Pasal 38 KUP* bukan lagi *Pasal 39 ayat (1) KUP*.

- Bahwa terdapat PPN pemakaian sendiri dan PPN Pemberian cuma-cuma.

- Bahwa PPN pemakaian sendiri untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri dikenai PPN tanpa melihat tujuan produktif maupun tujuan konsumtif.

- Bahwa PPN pemberian cuma-cuma adalah istilah bagi perlakuan PPN terhadap pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran.

- Bahwa self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- Bahwa apabila terdapat seseorang yang tidak paham dengan sistem perpajakan tentu akan menggunakan bantuan kepada seseorang yang memiliki kemampuan dibidang tersebut termasuk jasa konsultan pajak.

- Bahwa permasalahannya adalah adanya Salah satu asas hukum yang sangat penting untuk kita ketahui yaitu asas fiksi hukum (*Presumptio iures de iure*) asas ini menganggap semua orang tahu hukum, tidak terkecuali warga masyarakat yang tinggal di pedalaman dan terluar, padahal banyak warga Indonesia tidak paham akan hokum.

- Bahwa dalam praktik sistem peradilan, banyak disparitas putusan hakim terhadap pengenaan *Pasal 39 ayat (1) KUP*, bahkan saat ini terhadap Pasal tersebut sedang dilakukan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi, hal ini didasarkan bahwa dalam Pasal tersebut sangatlah kejam apabila diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

- Bahwa memang telah dilakukan beberapa kali upaya himbauan oleh Tim dari Perpajakan dan Terdakwa masih belum melakukan pelunasan

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran, namun tetap seharusnya sarana pidana menjadi sarana terakhir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Nomor 100031950639982 tanggal 10 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
2. Faktur Pajak Nomor 100031950639983 tanggal 16 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
3. Faktur Pajak Nomor 100031950639984 tanggal 16 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
4. Faktur Pajak Nomor 100031950639985 tanggal 20 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
5. Faktur Pajak Nomor 100031950639986 tanggal 22 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
6. Faktur Pajak Nomor 100031950639987 tanggal 23 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
7. Faktur Pajak Nomor 100031950639988 tanggal 24 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
8. Faktur Pajak Nomor 100031950639989 tanggal 27 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
9. Faktur Pajak Nomor 100031950639990 tanggal 27 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
10. Faktur Pajak Nomor 100031950639991 tanggal 28 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
11. Faktur Pajak Nomor 100031950639992 tanggal 29 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
12. Faktur Pajak Nomor 100031950639993 tanggal 12 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
13. Faktur Pajak Nomor 100031950639995 tanggal 14 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
14. Faktur Pajak Nomor 100031950639996 tanggal 15 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
15. Faktur Pajak Nomor 100031950639997 tanggal 17 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
16. Faktur Pajak Nomor 100031950639999 tanggal 18 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Faktur Pajak Nomor 100031950640000 tanggal 18 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
18. Faktur Pajak Nomor 100031950640001 tanggal 19 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
19. Faktur Pajak Nomor 100031950640002 tanggal 21 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
20. Faktur Pajak Nomor 100031950640003 tanggal 22 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
21. Faktur Pajak Nomor 100031950640004 tanggal 24 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
22. Faktur Pajak Nomor 100031950640005 tanggal 24 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
23. Faktur Pajak Nomor 100031950640006 tanggal 25 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
24. Faktur Pajak Nomor 100031950640008 tanggal 26 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
25. Faktur Pajak Nomor 100031950640009 tanggal 27 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
26. Faktur Pajak Nomor 100031950640010 tanggal 28 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
27. Faktur Pajak Nomor 100031950640011 tanggal 28 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
28. Faktur Pajak Nomor 100031950640012 tanggal 01 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
29. Faktur Pajak Nomor 100031950640013 tanggal 01 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
30. Faktur Pajak Nomor 100031950640014 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
31. Faktur Pajak Nomor 100031950640016 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
32. Faktur Pajak Nomor 100031950640017 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
33. Faktur Pajak Nomor 100031950640018 tanggal 03 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
34. Faktur Pajak Nomor 100031950640019 tanggal 04 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Faktur Pajak Nomor 100031950640020 tanggal 04 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
36. Faktur Pajak Nomor 100031950640022 tanggal 05 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
37. Faktur Pajak Nomor 100031950640023 tanggal 08 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
38. Faktur Pajak Nomor 100031950640024 tanggal 06 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
39. Faktur Pajak Nomor 100031950640025 tanggal 05 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
40. Faktur Pajak Nomor 100031950640026 tanggal 08 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
41. Faktur Pajak Nomor 100031950640027 tanggal 08 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
42. Faktur Pajak Nomor 100031950640028 tanggal 09 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
43. Faktur Pajak Nomor 100031950640030 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
44. Faktur Pajak Nomor 100031950640031 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
45. Faktur Pajak Nomor 100031950640032 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
46. Faktur Pajak Nomor 100031950640033 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
47. Faktur Pajak Nomor 100031950640034 tanggal 11 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
48. Faktur Pajak Nomor 100031950640035 tanggal 12 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
49. Faktur Pajak Nomor 100031950640036 tanggal 15 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
50. Faktur Pajak Nomor 100031950640037 tanggal 15 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
51. Faktur Pajak Nomor 100031950640038 tanggal 15 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
52. Faktur Pajak Nomor 100031950640039 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Faktur Pajak Nomor 100031950640040 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
54. Faktur Pajak Nomor 100031950640041 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
55. Faktur Pajak Nomor 100031950640042 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
56. Faktur Pajak Nomor 100031950640043 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
57. Faktur Pajak Nomor 100031950640044 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
58. Faktur Pajak Nomor 100031950640045 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
59. Faktur Pajak Nomor 100031950640046 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
60. Faktur Pajak Nomor 100031950640047 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
61. Faktur Pajak Nomor 100031950640048 tanggal 18 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
62. Faktur Pajak Nomor 100031950640049 tanggal 18 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
63. Faktur Pajak Nomor 100031950640050 tanggal 19 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
64. Faktur Pajak Nomor 100031950640051 tanggal 22 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
65. Faktur Pajak Nomor 100031950640052 tanggal 22 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
66. Faktur Pajak Nomor 100031950640053 tanggal 25 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
67. Faktur Pajak Nomor 100031950640054 tanggal 26 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
68. Faktur Pajak Nomor 100031950640055 tanggal 29 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
69. Faktur Pajak Nomor 100031950640056 tanggal 29 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
70. Faktur Pajak Nomor 100051990803023 tanggal 29 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Faktur Pajak Nomor 100051990803024 tanggal 30 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
72. Faktur Pajak Nomor 110031950639994 tanggal 12 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
73. Faktur Pajak Nomor 110031950640007 tanggal 26 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
74. Faktur Pajak Nomor 110031950640015 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
75. Faktur Pajak Nomor 110031950640021 tanggal 05 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
76. Daftar rincian pembelian, Laporan pembelian Material, Voucher pembayaran, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
77. Surat Tugas Nomor ST-387/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang himbuan keikutsertaan PPS, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
78. Surat Nomor S-613/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 23 Maret 2022 hal Imbauan Keikutsertaan Dalam Program Pengungkapan Sukarela;
79. Rekapitulasi Faktur Pajak tahun 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
80. Laporan Informasi Data Laporan dan Pengaduan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tanggal 5 September 2022, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
81. Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
82. SP2DK-507/WPJ.28/KP.07/2021 tanggal 25 Februari 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
83. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 29 April 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
84. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan tanggal 21 Desember 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
85. Surat Nomor S-668/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 06 April 2022 Hal Imbauan Pembayaran PPN yang Masih Harus Dibayar Untuk Masa Pajak Juni sd Agustus 2019 sebagai Tindak Lanjut BA29042021 dan BA21122021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
86. Berita Acara Komitmen Pembayaran PPN Yang Masih Harus Dibayar Masa Pajak Juni, Juli dan Agustus Tahun Pajak 2019 tanggal 10 Juni 2022, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Konfirmasi NTPN MPN/SPM/MP3 tahun pajak 2019, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
88. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2019, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
89. SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2019, 12 (dua belas Set), Foto Kopi;
90. Faktur Pajak Nomor 010.003-19.50639998, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
91. Invoice Purchase, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
92. Warehouse Receipt, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
93. Bukti transfer (Domestic transfer), 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
94. Bill Payment, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
95. SPT Masa PPN masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 a.n. PUGUH SUSENO, 4 (empat) set, Print-out by System
96. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2019, 1 (satu) set, Print-out by System
97. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-11388KT/WPJ.28/KP.0703/2014 tanggal 27 November 2014 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) lembar, Print-out by System
98. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) lembar, Print-out by System
99. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-759PKP/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 26 Oktober 2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) lembar, Print-out by System
100. Surat Pemberitahuan Perubahan Data nomor S-3465PD/WPJ.28/KP.0703/2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
101. Berita Acara Perubahan Data WP dan/atau PKP nomor BA-3465PD/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 25 Oktober 2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
102. Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Orang Pribadi a.n. PUGUH SUSENO tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PUGUH SUSENO berikut lampiran Tanda Terima Surat Permohonan nomor S-7895S/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 25 Oktober 2018, KTP a.n. PUGUH SUSENO, NPWP a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Permohonan Aktivasi Sertifikat Elektronik Wajib Pajak Orang Pribadi a.n. PUGUH SUSENO dengan Tanda Terima nomor PEM : 01002341/326/oct/2018 tanggal 25 Oktober 2018, 1 (satu) set, Foto Kopi
104. Laporan Hasil Penelitian Lapangan dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik nomor LAP-268/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 02 November 2018 a.n PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Foto Kopi
105. Rekening koran No. 060301000807301 Masa Januari sd Desember 2019, 1 (satu) set, Print-out by System
106. Rekening koran No. 737601007165538 Masa Januari sd Desember 2019, 1 (satu) set, Print-out by System
107. Dokumen pembukaan rekening, 1 (satu) set, Print-out by System
108. Laporan Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan tanpa rincian transaksi Bank BRI Kantor Cabang Liwa atas Rekening Nomor 603-01-000073-56-2 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-002153-53-6 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-005217-53-3 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-008609-53-5 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-007165-53-8 atas nama PUGUH SUSENO, 603-01-000807-30-1 atas nama PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
109. Laporan Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan tanpa rincian transaksi, BRI Unit Fajar Bulan Liwa atas rekening Nomor 7376-01-001561-53-2 atas nama PONIYAH, 603-01-000289-30-9 atas nama PONIYAH, 7376-01-012295-53-0 atas nama PONIYAH, 7376-01-008608-53-9 atas nama LINA ARDIANI, 603-01-000344-56-5 atas nama YADI HERSAN, 7769-01-006924-53-2 atas nama LETI LAVENIA, 5652-01-008457-53-8 atas nama ZAINAL ARIFIN, 98-01-072251-50-1 atas nama ASTUTI, 285-01-014515-53-0 atas nama ANTON ERWANTIKA, 1(satu) set, Print-out by System
110. Fotokopi Surat Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka 7 No. 2 Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung dengan No. SHM.01788/WK, BPN Kota Bandar Lampung, a.n. PUGUH SUSENO NIK 1804212105870001, 1 (satu) set, Foto Kopi.
111. Fisik Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka 7 No. 2 Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung dengan No. SHM.01788/WK, BPN Kota Bandar Lampung, a.n. PUGUH SUSENO NIK 1804212105870001 dengan Luas 447 m2.

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Wajib Pajak atas nama PUGUH SUSENO dengan NPWP 71.577.820.5-326.000 yang terdaftar di KPP Pratama Kotabumi tanggal 27 November 2014 kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Oktober 2018;
- Bahwa benar berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PUGUH SUSENO, NPWP 71.577.820.5-326.000 mempunyai kegiatan usaha Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46314, dimana usaha Terdakwa di bidang perdagangan kopi dimulai dengan membantu usaha orang tua sejak tahun 2007 dan mulai mendirikan usaha sendiri sekitar tahun 2016 yang beralamat di Mekar Jaya, RT. 005 RW. 003 Sumber Alam, Air Hitam, Lampung Barat ;
- Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa bergerak dalam bidang usaha jual beli kopi, dimana kopi dibeli dari pengepul kopi dan dari petani langsung kemudian dijual ke PT LDC TRADING INDONESIA melalui makelar bernama WIDY yang berkedudukan di Bandar Lampung.
- Bahwa benar selain menjual kopi kepada PT LDC TRADING INDONESIA, pada tahun 2019 Terdakwa juga menjual kopi ke PT TORABIKA EKA SEMESTA dan PT BERINDO JAYA;
- Bahwa benar pembelian biji kopi antara PT LDC TRADING INDONESIA dan PUGUH SUSENO pada periode Mei 2019 sampai dengan masa Juli 2019 berdasarkan Faktur Pajak, Invoice, Bukti penerimaan barang dan Bukti Pembayaran, PT LDC TRADING INDONESIA telah melakukan 75 (tujuh puluh lima) kali transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode Mei 2019 sampai dengan Juli 2019 dengan akumulasi keseluruhan pelunasan Transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode tersebut yaitu sebesar Rp. 15.160.666.157,- (lima belas milyar seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar Rp. 13.813.783.769,- (tiga belas milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), Rp. 1.381.378.341,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) merupakan PPN, serta potongan sebesar Rp. 34.495.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan PPh Pasal 22 yang telah di Transfer pembayarannya oleh pihak PT. LDC TRADING INDONESIA ke rekening Bank BRI milik Pribadi Terdakwa PUGUH SUSENO dengan No. Rek 060301000807301 atas nama PUGUH SUSENO, adapun keseluruhan nilai Transaksi sudah mencakup PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% serta potongan PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan);

- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan transaksi dengan PT TORABIKA EKA SEMESTA berdasarkan Bukti transaksi pembelian biji kopi antara PT TORABIKA EKA SEMESTA dan PUGUH SUSENO pada periode Agustus 2019 berupa Surat Order Pembelian, bukti Pembayaran, dan Faktur Pajak, dimana PT TORABIKA EKA SEMESTA telah melakukan sekira 8 (delapan) kali transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode Agustus 2019 namun ada beberapa Transaksi yang gabung menjadi 1 (satu) Faktur Pajak sehingga akhirnya keseluruhan Transaksi diakumulasi menjadi 2 (dua) Faktur Pajak yang diterbitkan pada periode Agustus 2019, dengan keseluruhan nilai pelunasan Transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode tersebut yaitu sebesar Rp1.560.940.275,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah di Transfer pembayarannya oleh pihak PT TORABIKA EKA SEMESTA ke rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa PUGUH SUSENO dan adapun keseluruhan nilai Transaksi tersebut sudah mencakup PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% serta potongan PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan);

- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan transaksi dengan PT BERINDO JAYA dan PUGUH SUSENO pada periode masa pajak Mei 2019 berdasarkan Faktur Pajak, Invoice, Bukti penerimaan barang dan Bukti Pembayaran, dan dengan nilai Transfer Pembelian biji kopi pada periode tersebut yaitu sebesar Rp. 184.620.093,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang telah di Transfer pembayarannya oleh pihak PT BERINDO JAYA ke rekening Bank BRI milik Pribadi Terdakwa PUGUH SUSENO adapun

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan nilai Transaksi tersebut sudah termasuk potongan PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan) yaitu sebesar Rp. 462.707 (empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah) namun tidak mencakup PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10%; yaitu sebesar Rp. 18.508.280,- (delapan belas juta lima ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dikarenakan Saksi tidak melakukan transfer ke rekening PUGUH SUSENO. Sebab saksi langsung melakukan pembayaran PPN sebesar Rp18.508.280,- tersebut ke Kas Negara untuk masa pajak Mei 2019 pada tanggal 25 Juni 2019 namun tetap atas nama PUGUH SUSENO dengan NPWP 71.577.820.5-326.000,-.

- Bahwa benar jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Customer kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI nomor rekening : 060301000807301 atas nama PUGUH SUSENO terkait penjualan biji kopi dalam kurun waktu Mei 2019 s.d. Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

- Pembayaran dari PT LDC TRADING INDONESIA sebesar Rp15.160.666.157,- yaitu hasil penjualan biji kopi sebesar Rp13.813.783.769,- dan PPN yang dipungut sebesar Rp1.381.378.341,-
- Pembayaran dari PT TORABIKA EKA SEMESTA sebesar Rp1.560.940.275,- yaitu dari hasil penjualan biji kopi sebesar Rp1.422.515.055,- dan PPN yang dipungut sebesar Rp142.251.505,-
- Pembayaran bersih dari PT BERINDO JAYA sebesar Rp184.620.093,- yaitu dari hasil penjualan biji kopi sebesar Rp185.082.800,- dan PPN sebesar Rp18.508.280,- dibayarkan langsung oleh pihak PT BERINDO JAYA ke Kas Negara namun atas nama PUGUH SUSENO,-

- Bahwa benar dari total keseluruhan uang PPN yang telah dipungut dari PT LDC TRADING INDONESIA sebesar Rp1.381.378.341,- , dari PT TORABIKA EKA SEMESTA sebesar Rp142.251.505,- dan dari PT BERINDO JAYA sebesar Rp18.508.280,-. Sehingga total Uang PPN yang telah dipungut dari Customer di masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 adalah sebesar Rp1.542.138.126,-, baru disetorkan ke Kas Negara dengan kode 411211-100 sebesar Rp381.527.687,- .

- Bahwa benar berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), pemenuhan kewajiban

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan dari PUGUH SUSENO, NPWP 71.577.820.5-326.000 berupa pelaporan SPT selama tahun pajak 2019, Pada tahun pajak 2019, PUGUH SUSENO telah memenuhi beberapa kewajiban perpajakan yaitu dengan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2019 dan SPT Masa PPN masa Januari 2019 s.d. Desember 2019.

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Wajib Pajak mengetahui memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, Terdakwa sebagai Wajib Pajak tidak mengetahui cara mengisi SPT pajak, kemudian Terdakwa meminta bantuan sdr. WIDY untuk mengurus kewajiban laporan perpajakannya, yang dimana dalam pengisian laporan pajak/SPT Pajak yang dibuat oleh sdr. WIDY, Terdakwa memberikan data dan dokumen pendukung untuk diisikan dalam SPT Terdakwa, setelah laporan pajak disiapkan oleh sdr. WIDY, Terdakwa yang menandatangani laporan pajak tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan SPT Masa tahun 2019 yang disampaikan oleh PUGUH SUSENO maka diketahui pada masa pajak Mei 2019 sd Agustus 2019, terdapat Penyerahan atau Pajak Keluaran kepada PT. BERINDO JAYA, PT. TORABIKA EKA SEMESTA, PT. LDC TRADING INDONESIA dan adapun Rincian Pajak Keluaran yang dilaporkan PUGUH SUSENO di dalam SPT Masa PPN yaitu PPN atas penyerahan dari PT BERINDO JAYA sebesar Rp.18.508.280,- (delapan belas juta lima ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dari PT TORABIKA EKA SEMESTA sebesar Rp. 142.251.505,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan dari PT LDC TRADING INDONESIA yaitu sebesar Rp. 1.381.378.341,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sehingga Total PPN atas masa pajak Mei 2019 sd Desember 2019 sebesar Rp 1.542.138.126,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) dan jumlah PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama sebesar Rp1.308.610.439,- (satu milyar tiga ratus delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan jumlah PPN Kurang Bayar sebesar Rp. 233.527.687,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan pengecekan data pembayaran pajak melalui aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak (Portal DJP) menu Data

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan (Tabelaris MPN) per tanggal 10 November 2023, diketahui terdapat penyeteroran pajak PUGUH SUSENO dalam tahun pajak 2019, namun pada penyeteroran tersebut PUGUH SUSENO hanya melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa sebesar Rp 381.527.687,- (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saja dan PPN yang tidak disetor ke Kas Negara untuk masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 yaitu sebesar Rp1.160.610.439,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa benar dalam pelaporan SPT Masa PPN masa pajak Juni s.d. Agustus 2019 terdapat PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp1.308.610.439,- namun setelah dilakukan pengecekan tidak ada pembayaran atas PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama tersebut, maka yang bertanggung jawab atas pelaporan SPT Masa PPN tersebut adalah PUGUH SUSENO;

- Bahwa benar per tanggal 10 November 2023 Pada tahun pajak 2019, PUGUH SUSENO telah melakukan pembayaran pajak berupa PPh Orang Pribadi Tahunan (411125-200) sebesar Rp480.345,- , Pajak Pertambahan Nilai Masa (411211-100) sebesar Rp381.527.687,- , Pajak Pertambahan Nilai terkait penghentian penyidikan (411211-501) sebesar Rp40.000.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai terkait Surat Tagihan Pajak (411211-300) sebesar Rp8.800.388,- . Sehingga pada tahun pajak 2019, PUGUH SUSENO telah melakukan pembayaran pajak total sebesar Rp430.808.420,-

- Bahwa benar berdasarkan SPT Masa PPN yang telah disampaikan PUGUH SUSENO, jumlah penyerahan barang dan jasa di dalam SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. April 2019 dan masa pajak September s.d. Desember 2019 adalah Rp. 0,-. Sedangkan perincian jumlah penyerahan barang dan jasa di dalam SPT Masa PPN masa pajak Mei s.d. Agustus 2019, Berdasarkan rekapitulasi SPT Masa PPN PUGUH SUSENO masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah penyerahan barang dan jasa yang dilaporkan adalah sebesar Rp15.421.381.624,- , jumlah Pajak Keluaran (PPN) yang harus dipungut sendiri adalah sebesar Rp1.542.138.126,- , jumlah PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama sebesar Rp1.308.610.439,- dan jumlah PPN Kurang Bayar sebesar Rp233.527.687,-

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak KPP Pratama Kotabumi telah berulang kali menghimbau PUGUH SUSENO terkait pemenuhan kewajiban perpajakan tahun 2019 tersebut, berdasarkan SP2DK nomor SP2DK-507/WPJ.28/KP.07/2021 tanggal 25 Februari 2021 kemudian dilakukan kunjungan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap PUGUH SUSENO sesuai dengan BAP2DK tanpa nomor tanggal 29 April 2021, lalu pihak Account Representative (AR) pihak KPP Pratama Kotabumi pernah melakukan bimbingan/konseling melalui media audio visual Whatsapp pada tanggal 26 Juli 2021, selain itu pihak Account Representative (AR) rutin berulang kali menghubungi PUGUH SUSENO untuk membayar pajak yang masih harus dibayar melalui media Whatsapp, dan pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa PUGUH SUSENO pernah dipanggil oleh pihak Penyidik Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk dimintai keterangan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana sesuai dengan BAPDK tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya pihak Account Representative (AR) juga pernah mengirimkan surat imbauan pembayaran PPN yang masih harus dibayar kepada PUGUH SUSENO dengan surat nomor S-668/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 06 April 2022, yang kemudian pada tanggal 10 Juni 2022 PUGUH SUSENO sendiri pernah langsung datang untuk bertemu dengan Account Representative (AR) di KPP Pratama Kotabumi dan dari hasil pertemuan tersebut dibuat Berita Acara Komitmen Pembayaran PPN Yang Masih Harus Dibayar Masa Pajak Juni, Juli dan Agustus Tahun Pajak 2019.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli adanya penyeteroran PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar dari PUGUH SUSENO yang dilakukan dalam proses penyidikan yaitu sebesar Rp40.000.000,- terhadap penyeteroran tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurangan dalam jumlah kerugian pada pendapatan negara, melainkan penyeteroran dalam proses penyidikan tersebut seharusnya diperhitungkan sebagai Denda yang akan dikenakan kepada Terdakwa PUGUH SUSENO dalam menjalani ppidanaan atas putusan pengadilan sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara tetap dengan jumlah sebesar Rp 1,160,610,439,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) sedangkan untuk Penyeteroran oleh Terdakwa PUGUH SUSENO dalam proses penyidikan yaitu sebesar Rp40.000.000,- diperhitungkan

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Denda bagi dirinya sebagaimana diatur dalam PP 50 2022 Pasal 65 ayat 5 diatur " Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap Penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda".

- Bahwa benar Nilai kerugian pada pendapatan negara yang timbul atas PPN yang kurang atau tidak dilaporkan PUGUH SUSENO dalam kurun waktu masa pajak Mei s.d. Agustus tahun 2019 dihitung berdasarkan jumlah Pajak Keluaran yang dipungut berdasarkan nilai pada faktur pajak yang diterbitkan dikurangi kredit pajak yaitu apabila terdapat : pajak dibayar dimuka, pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan barang kena pajak, dan pembayaran masa dan berdasarkan data dan penghitungan PPN, maka kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar Rp 1,160,610,439,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i, Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 5 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan yang dimaksud orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa PUGUH SUSENO Bin SUMARSONO, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dimana para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);
Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan definisi-definisi yang berkaitan dengan perkara tersebut di atas, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Nomor 1 Undang – undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Sedangkan nomor 2 menyebutkan bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pada poin 10 menyebutkan bahwa Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa dalam ketentuan pasal 10 tersebut, pribadi, perorangan maupun badan hukum wajib menyetorkan pajak ke kas negara dengan ketentuan dan batas waktu tertentu.

Menimbang bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa merupakan Wajib Pajak atas nama PUGUH SUSENO dengan NPWP 71.577.820.5-326.000 yang terdaftar di KPP Pratama Kotabumi tanggal 27 November 2014 kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Oktober 2018, dan berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PUGUH SUSENO, NPWP 71.577.820.5-326.000 mempunyai kegiatan usaha Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46314, dimana usaha Terdakwa di bidang perdagangan kopi dimulai dengan membantu usaha orang tua sejak tahun 2007 dan mulai mendirikan usaha sendiri sekitar tahun 2016 yang beralamat di Mekar Jaya, RT. 005 RW. 003 Sumber Alam, Air Hitam, Lampung Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Wajib Pajak mengetahui memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, Terdakwa sebagai Wajib Pajak tidak mengetahui cara mengisi SPT pajak, kemudian Terdakwa meminta bantuan sdr. WIDY untuk mengurus kewajiban laporan perpajakannya, yang dimana dalam pengisian laporan pajak/SPT Pajak yang

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh sdr. WIDY, Terdakwa memberikan data dan dokumen pendukung untuk diisikan dalam SPT Terdakwa, setelah laporan pajak disiapkan oleh sdr. WIDY, Terdakwa yang menandatangani laporan pajak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada tahun 2019 Terdakwa yang bergerak dalam bidang usaha jual beli kopi, menjual kopi dan melakukan transaksi dengan PT LDC TRADING INDONESIA, PT TORABIKA EKA SEMESTA dan PT BERINDO JAYA;

Menimbang, bahwa pembelian biji kopi antara PT LDC TRADING INDONESIA dan PUGUH SUSENO pada periode Mei 2019 sampai dengan masa Juli 2019 berdasarkan Faktur Pajak, Invoice, Bukti penerimaan barang dan Bukti Pembayaran, PT LDC TRADING INDONESIA telah melakukan 75 (tujuh puluh lima) kali transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode Mei 2019 sampai dengan Juli 2019 dengan akumulasi keseluruhan pelunasan Transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode tersebut yaitu sebesar Rp. 15.160.666.157,- (lima belas milyar seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar Rp. 13.813.783.769,- (tiga belas milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), Rp. 1.381.378.341,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) merupakan PPN, serta potongan sebesar Rp. 34.495.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan PPh Pasal 22 yang telah di Transfer pembayarannya oleh pihak PT. LDC TRADING INDONESIA ke rekening Bank BRI milik Pribadi Terdakwa PUGUH SUSENO dengan No. Rek 060301000807301 atas nama PUGUH SUSENO, adapun keseluruhan nilai Transaksi sudah mencakup PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% serta potongan PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan transaksi dengan PT TORABIKA EKA SEMESTA berdasarkan bukti transaksi pembelian biji kopi antara PT TORABIKA EKA SEMESTA dan PUGUH SUSENO pada periode Agustus 2019 berupa Surat Order Pembelian, bukti Pembayaran, dan Faktur Pajak, dimana PT TORABIKA EKA SEMESTA telah melakukan sekira 8 (delapan) kali transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode Agustus 2019 namun ada beberapa Transaksi yang gabung menjadi 1 (satu) Faktur Pajak sehingga akhirnya keseluruhan Transaksi

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakumulasi menjadi 2 (dua) Faktur Pajak yang diterbitkan pada periode Agustus 2019, dengan keseluruhan nilai pelunasan Transaksi Pembelian biji kopi dari Terdakwa PUGUH SUSENO pada periode tersebut yaitu sebesar Rp1.560.940.275,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah di Transfer pembayarannya oleh pihak PT TORABIKA EKA SEMESTA ke rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa PUGUH SUSENO dan adapun keseluruhan nilai Transaksi tersebut sudah mencakup PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% serta potongan PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan transaksi dengan PT BERINDO JAYA dan PUGUH SUSENO pada periode masa pajak Mei 2019 berdasarkan Faktur Pajak, Invoice, Bukti penerimaan barang dan Bukti Pembayaran, dan dengan nilai Transfer Pembelian biji kopi pada periode tersebut yaitu sebesar Rp. 184.620.093,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang telah di Transfer pembayarannya oleh pihak PT BERINDO JAYA ke rekening Bank BRI milik Pribadi Terdakwa PUGUH SUSENO adapun keseluruhan nilai Transaksi tersebut sudah termasuk potongan PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan) yaitu sebesar Rp. 462.707 (empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah) namun tidak mencakup PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10%; yaitu sebesar Rp. 18.508.280,- (delapan belas juta lima ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dikarenakan Saksi tidak melakukan transfer ke rekening PUGUH SUSENO. Sebab saksi langsung melakukan pembayaran PPN sebesar Rp18.508.280,- tersebut ke Kas Negara untuk masa pajak Mei 2019 pada tanggal 25 Juni 2019 namun tetap atas nama PUGUH SUSENO dengan NPWP 71.577.820.5-326.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh ketiga perusahaan kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI nomor rekening : 060301000807301 atas nama PUGUH SUSENO terkait penjualan biji kopi dalam kurun waktu Mei 2019 s.d. Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran dari PT LDC TRADING INDONESIA sebesar Rp15.160.666.157,- yaitu hasil penjualan biji kopi sebesar Rp13.813.783.769,- dan PPN yang dipungut sebesar Rp1.381.378.341,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran dari PT TORABIKA EKA SEMESTA sebesar Rp1.560.940.275,- yaitu dari hasil penjualan biji kopi sebesar Rp1.422.515.055,- dan PPN yang dipungut sebesar Rp142.251.505,.

c. Pembayaran bersih dari PT BERINDO JAYA sebesar Rp184.620.093,- yaitu dari hasil penjualan biji kopi sebesar Rp185.082.800,- dan PPN sebesar Rp18.508.280,- dibayarkan langsung oleh pihak PT BERINDO JAYA ke Kas Negara namun atas nama PUGUH SUSENO,-

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), pemenuhan kewajiban perpajakan dari PUGUH SUSENO, NPWP 71.577.820.5-326.000 berupa pelaporan SPT selama tahun pajak 2019, Pada tahun pajak 2019, PUGUH SUSENO telah memenuhi beberapa kewajiban perpajakan yaitu dengan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2019 dan SPT Masa PPN masa Januari 2019 s.d. Desember 2019 dan berdasarkan SPT Masa tahun 2019 yang disampaikan oleh PUGUH SUSENO maka diketahui pada masa pajak Mei 2019 sd Agustus 2019, terdapat Penyerahan atau Pajak Keluaran kepada PT. BERINDO JAYA, PT. TORABIKA EKA SEMESTA, PT. LDC TRADING INDONESIA dan adapun Rincian Pajak Keluaran yang dilaporkan PUGUH SUSENO di dalam SPT Masa PPN yaitu PPN atas penyerahan dari PT BERINDO JAYA sebesar Rp.18.508.280,- (delapan belas juta lima ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dari PT TORABIKA EKA SEMESTA sebesar Rp. 142.251.505,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan dari PT LDC TRADING INDONESIA yaitu sebesar Rp. 1.381.378.341,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sehingga Total PPN atas masa pajak Mei 2019 sd Desember 2019 sebesar Rp 1.542.138.126,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) dan jumlah PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama sebesar Rp1.308.610.439,- (satu milyar tiga ratus delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan jumlah PPN Kurang Bayar sebesar Rp. 233.527.687,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan data pembayaran pajak melalui aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak (Portal DJP) menu Data Penerimaan (Tabelaris MPN) per tanggal 10 November 2023, diketahui terdapat penyetoran pajak PUGUH SUSENO dalam tahun pajak 2019, namun pada

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran tersebut PUGUH SUSENO hanya melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa sebesar Rp 381.527.687,- (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saja dan PPN yang tidak disetor ke Kas Negara untuk masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 yaitu sebesar Rp1.160.610.439,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), dimana dalam pelaporan SPT Masa PPN masa pajak Juni s.d. Agustus 2019 terdapat PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp1.308.610.439,- namun setelah dilakukan pengecekan tidak ada pembayaran atas PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama tersebut, maka yang bertanggung jawab atas pelaporan SPT Masa PPN tersebut adalah PUGUH SUSENO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan dari terdakwa, per tanggal 10 November 2023 pada tahun pajak 2019, PUGUH SUSENO telah melakukan pembayaran pajak berupa PPh Orang Pribadi Tahunan (411125-200) sebesar Rp480.345,- , Pajak Pertambahan Nilai Masa (411211-100) sebesar Rp381.527.687,- , Pajak Pertambahan Nilai terkait penghentian penyidikan (411211-501) sebesar Rp40.000.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai terkait Surat Tagihan Pajak (411211-300) sebesar Rp8.800.388,- . Sehingga pada tahun pajak 2019, PUGUH SUSENO telah melakukan pembayaran pajak total sebesar Rp430.808.420,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pihak KPP Pratama Kotabumi telah berulang kali menghimbau PUGUH SUSENO terkait pemenuhan kewajiban perpajakan tahun 2019 tersebut, berdasarkan SP2DK nomor SP2DK-507/WPJ.28/KP.07/2021 tanggal 25 Februari 2021 kemudian dilakukan kunjungan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap PUGUH SUSENO sesuai dengan BAP2DK tanpa nomor tanggal 29 April 2021, lalu pihak Account Representative (AR) pihak KPP Pratama Kotabumi pernah melakukan bimbingan/konseling melalui media audio visual Whatsapp pada tanggal 26 Juli 2021, selain itu pihak Account Representative (AR) rutin berulang kali menghubungi PUGUH SUSENO untuk membayar pajak yang masih harus dibayar melalui media Whatsapp, dan pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa PUGUH SUSENO pernah dipanggil oleh pihak Penyidik Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk dimintai keterangan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana sesuai dengan BAPDK tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya pihak Account Representative (AR) juga pernah mengirimkan surat imbauan pembayaran PPN yang masih harus dibayar kepada PUGUH SUSENO dengan surat nomor S-668/WPJ.28/KP.07/2022

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2022, yang kemudian pada tanggal 10 Juni 2022 PUGUH SUSENO sendiri pernah langsung datang untuk bertemu dengan Account Representative (AR) di KPP Pratama Kotabumi dan dari hasil pertemuan tersebut dibuat Berita Acara Komitmen Pembayaran PPN Yang Masih Harus Dibayar Masa Pajak Juni, Juli dan Agustus Tahun Pajak 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa secara sadar mengetahui kewajiban pajak yang harus terdakwa bayar ke kas negara, namun terdakwa dengan sengaja tetap tidak menyetorkan pajak tersebut dikarenakan uang PPN yang dipungut dari ketiga perusahaan pada tahun 2019 digunakan terdakwa untuk perputaran usaha namun diperjalanan terdakwa ditipu oleh rekan bisnis terdakwa sehingga bisnis terdakwa mengalami penurunan, dan pajak yang telah dipungut dan harus disetorkan oleh Terdakwa tidak disetorkan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **HARI MULYONO, B.E.M., M.Si.** dipersidangan adanya penyetoran PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar dari PUGUH SUSENO yang dilakukan dalam proses penyidikan yaitu sebesar Rp40.000.000,- terhadap penyetoran tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurangan dalam jumlah kerugian pada pendapatan negara, melainkan penyetoran dalam proses penyidikan tersebut seharusnya diperhitungkan sebagai Denda yang akan dikenakan kepada Terdakwa PUGUH SUSENO dalam menjalani pemidanaan atas putusan pengadilan sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara tetap dengan jumlah sebesar Rp 1,160,610,439,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) sedangkan untuk Penyetoran oleh Terdakwa PUGUH SUSENO dalam proses penyidikan yaitu sebesar Rp40.000.000,- diperhitungkan untuk Denda bagi dirinya sebagaimana diatur dalam PP 50 2022 Pasal 65 ayat 5 diatur dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap Penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan Nilai kerugian pada pendapatan negara yang timbul atas PPN yang kurang atau tidak dilaporkan PUGUH SUSENO dalam kurun waktu masa pajak Mei s.d. Agustus tahun 2019 dihitung berdasarkan jumlah Pajak Keluaran yang dipungut berdasarkan nilai pada faktur pajak yang diterbitkan dikurangi kredit pajak yaitu apabila terdapat : pajak dibayar dimuka, pajak masukan yang dapat dikreditkan

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perolehan barang kena pajak, dan pembayaran masa dan berdasarkan data dan penghitungan PPN, maka kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar Rp 1,160,610,439,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon keringan hukuman terdakwa dikarenakan terdakwa menyerahkan secara penuh urusan perpajakan kepada sdr. WIDY dan penyebab Terdakwa tidak menyetorkan pajak adalah karena terdakwa ditipu oleh rekan bisnisnya yang bernama sdr. WIDY, Majelis Hakim berpendapat selama proses persidangan berjalan dan telah didengar seluruh keterangan saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan tidak ada satupun dari Saksi-saksi tersebut yang membuktikan jika Terdakwa secara tidak sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, selain itu dipersidangan Terdakwa telah pula mengakui semua perbuatannya dan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan terdakwa menyesal dan memohon keringan hukuman, selain itu ketentuan dalam Undang-Undang Pajak bersifat ultimum remedium dan restorative justice, dimana seseorang yang melakukan pidana pajak dapat menebusnya sesuai pasal 8 ayat (3) UU KUP pada waktu proses bukti permulaan ataupun pada saat penyidikan dengan pasal 44 b UU KUP, yang mana jika seseorang sudah melakukan pengungkapan dan membayar pokok beserta sanksinya atas proporsi kerugian negara yang diakibatkan

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka sudah tidak akan ditindak lanjuti dengan penyidikan, dan dalam perkara terdakwa PUGUH SUSENO, terhadap terdakwa telah dilakukan beberapa kali upaya himbauan dengan SP2DK dan Pemeriksaan Bukti Permulaan namun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % yang telah dipungut oleh terdakwa masih tidak disetorkan ke kas;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Faktur Pajak Nomor 100031950639982 tanggal 10 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
2. Faktur Pajak Nomor 100031950639983 tanggal 16 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
3. Faktur Pajak Nomor 100031950639984 tanggal 16 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
4. Faktur Pajak Nomor 100031950639985 tanggal 20 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
5. Faktur Pajak Nomor 100031950639986 tanggal 22 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
6. Faktur Pajak Nomor 100031950639987 tanggal 23 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
7. Faktur Pajak Nomor 100031950639988 tanggal 24 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
8. Faktur Pajak Nomor 100031950639989 tanggal 27 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
9. Faktur Pajak Nomor 100031950639990 tanggal 27 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Faktur Pajak Nomor 100031950639991 tanggal 28 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
11. Faktur Pajak Nomor 100031950639992 tanggal 29 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
12. Faktur Pajak Nomor 100031950639993 tanggal 12 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
13. Faktur Pajak Nomor 100031950639995 tanggal 14 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
14. Faktur Pajak Nomor 100031950639996 tanggal 15 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
15. Faktur Pajak Nomor 100031950639997 tanggal 17 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
16. Faktur Pajak Nomor 100031950639999 tanggal 18 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
17. Faktur Pajak Nomor 100031950640000 tanggal 18 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
18. Faktur Pajak Nomor 100031950640001 tanggal 19 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
19. Faktur Pajak Nomor 100031950640002 tanggal 21 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
20. Faktur Pajak Nomor 100031950640003 tanggal 22 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
21. Faktur Pajak Nomor 100031950640004 tanggal 24 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
22. Faktur Pajak Nomor 100031950640005 tanggal 24 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
23. Faktur Pajak Nomor 100031950640006 tanggal 25 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
24. Faktur Pajak Nomor 100031950640008 tanggal 26 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
25. Faktur Pajak Nomor 100031950640009 tanggal 27 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
26. Faktur Pajak Nomor 100031950640010 tanggal 28 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
27. Faktur Pajak Nomor 100031950640011 tanggal 28 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Faktur Pajak Nomor 100031950640012 tanggal 01 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
29. Faktur Pajak Nomor 100031950640013 tanggal 01 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
30. Faktur Pajak Nomor 100031950640014 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
31. Faktur Pajak Nomor 100031950640016 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
32. Faktur Pajak Nomor 100031950640017 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
33. Faktur Pajak Nomor 100031950640018 tanggal 03 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
34. Faktur Pajak Nomor 100031950640019 tanggal 04 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
35. Faktur Pajak Nomor 100031950640020 tanggal 04 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
36. Faktur Pajak Nomor 100031950640022 tanggal 05 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
37. Faktur Pajak Nomor 100031950640023 tanggal 08 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
38. Faktur Pajak Nomor 100031950640024 tanggal 06 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
39. Faktur Pajak Nomor 100031950640025 tanggal 05 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
40. Faktur Pajak Nomor 100031950640026 tanggal 08 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
41. Faktur Pajak Nomor 100031950640027 tanggal 08 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
42. Faktur Pajak Nomor 100031950640028 tanggal 09 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
43. Faktur Pajak Nomor 100031950640030 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
44. Faktur Pajak Nomor 100031950640031 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
45. Faktur Pajak Nomor 100031950640032 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Faktur Pajak Nomor 100031950640033 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
47. Faktur Pajak Nomor 100031950640034 tanggal 11 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
48. Faktur Pajak Nomor 100031950640035 tanggal 12 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
49. Faktur Pajak Nomor 100031950640036 tanggal 15 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
50. Faktur Pajak Nomor 100031950640037 tanggal 15 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
51. Faktur Pajak Nomor 100031950640038 tanggal 15 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
52. Faktur Pajak Nomor 100031950640039 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
53. Faktur Pajak Nomor 100031950640040 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
54. Faktur Pajak Nomor 100031950640041 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
55. Faktur Pajak Nomor 100031950640042 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
56. Faktur Pajak Nomor 100031950640043 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
57. Faktur Pajak Nomor 100031950640044 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
58. Faktur Pajak Nomor 100031950640045 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
59. Faktur Pajak Nomor 100031950640046 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
60. Faktur Pajak Nomor 100031950640047 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
61. Faktur Pajak Nomor 100031950640048 tanggal 18 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
62. Faktur Pajak Nomor 100031950640049 tanggal 18 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
63. Faktur Pajak Nomor 100031950640050 tanggal 19 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Faktur Pajak Nomor 100031950640051 tanggal 22 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
65. Faktur Pajak Nomor 100031950640052 tanggal 22 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
66. Faktur Pajak Nomor 100031950640053 tanggal 25 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
67. Faktur Pajak Nomor 100031950640054 tanggal 26 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
68. Faktur Pajak Nomor 100031950640055 tanggal 29 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
69. Faktur Pajak Nomor 100031950640056 tanggal 29 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
70. Faktur Pajak Nomor 100051990803023 tanggal 29 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
71. Faktur Pajak Nomor 100051990803024 tanggal 30 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
72. Faktur Pajak Nomor 110031950639994 tanggal 12 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
73. Faktur Pajak Nomor 110031950640007 tanggal 26 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
74. Faktur Pajak Nomor 110031950640015 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
75. Faktur Pajak Nomor 110031950640021 tanggal 05 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
76. Daftar rincian pembelian, Laporan pembelian Material, Voucher pembayaran, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
77. Surat Tugas Nomor ST-387/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang himbuan keikutsertaan PPS, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
78. Surat Nomor S-613/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 23 Maret 2022 hal Imbauan Keikutsertaan Dalam Program Pengungkapan Sukarela;
79. Rekapitulasi Faktur Pajak tahun 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
80. Laporan Informasi Data Laporan dan Pengaduan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tanggal 5 September 2022, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
81. Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
82. SP2DK-507/WPJ.28/KP.07/2021 tanggal 25 Februari 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 29 April 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
84. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan tanggal 21 Desember 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
85. Surat Nomor S-668/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 06 April 2022 Hal Imbauan Pembayaran PPN yang Masih Harus Dibayar Untuk Masa Pajak Juni sd Agustus 2019 sebagai Tindak Lanjut BA29042021 dan BA21122021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
86. Berita Acara Komitmen Pembayaran PPN Yang Masih Harus Dibayar Masa Pajak Juni, Juli dan Agustus Tahun Pajak 2019 tanggal 10 Juni 2022, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
87. Konfirmasi NTPN MPN/SPM/MP3 tahun pajak 2019, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
88. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2019, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
89. SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2019, 12 (dua belas Set), Foto Kopi;
90. Faktur Pajak Nomor 010.003-19.50639998, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
91. Invoice Purchase, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
92. Warehouse Receipt, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
93. Bukti transfer (Domestic transfer), 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
94. Bill Payment, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
95. SPT Masa PPN masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 a.n. PUGUH SUSENO, 4 (empat) set, Print-out by System
96. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2019, 1 (satu) set, Print-out by System
97. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-11388KT/WPJ.28/KP.0703/2014 tanggal 27 November 2014 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) lembar, Print-out by System
98. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) lembar, Print-out by System
99. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-759PKP/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 26 Oktober 2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) lembar, Print-out by System

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Surat Pemberitahuan Perubahan Data nomor S-3465PD/WPJ.28/KP.0703/2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
101. Berita Acara Perubahan Data WP dan/atau PKP nomor BA-3465PD/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 25 Oktober 2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
102. Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Orang Pribadi a.n. PUGUH SUSENO tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PUGUH SUSENO berikut lampiran Tanda Terima Surat Permohonan nomor S-7895S/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 25 Oktober 2018, KTP a.n. PUGUH SUSENO, NPWP a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
103. Permohonan Aktivasi Sertifikat Elektronik Wajib Pajak Orang Pribadi a.n. PUGUH SUSENO dengan Tanda Terima nomor PEM : 01002341/326/oct/2018 tanggal 25 Oktober 2018, 1 (satu) set, Foto Kopi
104. Laporan Hasil Penelitian Lapangan dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik nomor LAP-268/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 02 November 2018 a.n PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Foto Kopi
105. Rekening koran No. 060301000807301 Masa Januari sd Desember 2019, 1 (satu) set, Print-out by System
106. Rekening koran No. 737601007165538 Masa Januari sd Desember 2019, 1 (satu) set, Print-out by System
107. Dokumen pembukaan rekening, 1 (satu) set, Print-out by System
108. Laporan Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan tanpa rincian transaksi Bank BRI Kantor Cabang Liwa atas Rekening Nomor 603-01-000073-56-2 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-002153-53-6 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-005217-53-3 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-008609-53-5 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-007165-53-8 atas nama PUGUH SUSENO, 603-01-000807-30-1 atas nama PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
109. Laporan Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan tanpa rincian transaksi, BRI Unit Fajar Bulan Liwa atas rekening Nomor 7376-01-001561-53-2 atas nama PONIAH, 603-01-000289-30-9 atas nama PONIAH, 7376-01-012295-53-0 atas nama PONIAH, 7376-01-008608-53-9 atas nama LINA ARDIANI, 603-01-000344-56-5 atas nama YADI HERSAN, 7769-01-006924-53-2 atas nama LETI LAVENIA, 5652-01-

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008457-53-8 atas nama ZAINAL ARIFIN, 98-01-072251-50-1 atas nama ASTUTI, 285-01-014515-53-0 atas nama ANTON ERWANTIKA, 1(satu) set, Print-out by System

110. Fotokopi Surat Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka 7 No. 2 Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung dengan No. SHM.01788/WK, BPN Kota Bandar Lampung, a.n. PUGUH SUSENO NIK 1804212105870001, 1 (satu) set, Foto Kopi.

yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Fisik Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka 7 No. 2 Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung dengan No. SHM.01788/WK, BPN Kota Bandar Lampung, a.n. PUGUH SUSENO NIK 1804212105870001 dengan Luas 447 m², yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memperoleh pendapatan Negara di bidang perpajakan.

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 5 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menjadi Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUGUH SUSENO BIN SUMARSONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sejumlah 2 x Rp. 1.160.610.439,- (*satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*) yaitu sebesar Rp. 2.321.220.878,- (*dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) dikurangi setoran yang dilakukan pada saat Penyidikan sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) sehingga total denda sebesar Rp. 2.281.220.878,- (*dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar pidana denda tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Faktur Pajak Nomor 100031950639982 tanggal 10 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
2. Faktur Pajak Nomor 100031950639983 tanggal 16 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
3. Faktur Pajak Nomor 100031950639984 tanggal 16 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
4. Faktur Pajak Nomor 100031950639985 tanggal 20 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
5. Faktur Pajak Nomor 100031950639986 tanggal 22 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
6. Faktur Pajak Nomor 100031950639987 tanggal 23 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
7. Faktur Pajak Nomor 100031950639988 tanggal 24 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
8. Faktur Pajak Nomor 100031950639989 tanggal 27 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
9. Faktur Pajak Nomor 100031950639990 tanggal 27 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
10. Faktur Pajak Nomor 100031950639991 tanggal 28 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
11. Faktur Pajak Nomor 100031950639992 tanggal 29 Mei 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
12. Faktur Pajak Nomor 100031950639993 tanggal 12 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
13. Faktur Pajak Nomor 100031950639995 tanggal 14 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
14. Faktur Pajak Nomor 100031950639996 tanggal 15 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
15. Faktur Pajak Nomor 100031950639997 tanggal 17 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
16. Faktur Pajak Nomor 100031950639999 tanggal 18 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
17. Faktur Pajak Nomor 100031950640000 tanggal 18 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
18. Faktur Pajak Nomor 100031950640001 tanggal 19 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Faktur Pajak Nomor 100031950640002 tanggal 21 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
20. Faktur Pajak Nomor 100031950640003 tanggal 22 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
21. Faktur Pajak Nomor 100031950640004 tanggal 24 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
22. Faktur Pajak Nomor 100031950640005 tanggal 24 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
23. Faktur Pajak Nomor 100031950640006 tanggal 25 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
24. Faktur Pajak Nomor 100031950640008 tanggal 26 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
25. Faktur Pajak Nomor 100031950640009 tanggal 27 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
26. Faktur Pajak Nomor 100031950640010 tanggal 28 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
27. Faktur Pajak Nomor 100031950640011 tanggal 28 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
28. Faktur Pajak Nomor 100031950640012 tanggal 01 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
29. Faktur Pajak Nomor 100031950640013 tanggal 01 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
30. Faktur Pajak Nomor 100031950640014 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
31. Faktur Pajak Nomor 100031950640016 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
32. Faktur Pajak Nomor 100031950640017 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
33. Faktur Pajak Nomor 100031950640018 tanggal 03 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
34. Faktur Pajak Nomor 100031950640019 tanggal 04 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
35. Faktur Pajak Nomor 100031950640020 tanggal 04 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
36. Faktur Pajak Nomor 100031950640022 tanggal 05 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Faktur Pajak Nomor 100031950640023 tanggal 08 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
38. Faktur Pajak Nomor 100031950640024 tanggal 06 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
39. Faktur Pajak Nomor 100031950640025 tanggal 05 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
40. Faktur Pajak Nomor 100031950640026 tanggal 08 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
41. Faktur Pajak Nomor 100031950640027 tanggal 08 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
42. Faktur Pajak Nomor 100031950640028 tanggal 09 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
43. Faktur Pajak Nomor 100031950640030 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
44. Faktur Pajak Nomor 100031950640031 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
45. Faktur Pajak Nomor 100031950640032 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
46. Faktur Pajak Nomor 100031950640033 tanggal 10 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
47. Faktur Pajak Nomor 100031950640034 tanggal 11 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
48. Faktur Pajak Nomor 100031950640035 tanggal 12 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
49. Faktur Pajak Nomor 100031950640036 tanggal 15 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
50. Faktur Pajak Nomor 100031950640037 tanggal 15 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
51. Faktur Pajak Nomor 100031950640038 tanggal 15 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
52. Faktur Pajak Nomor 100031950640039 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
53. Faktur Pajak Nomor 100031950640040 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
54. Faktur Pajak Nomor 100031950640041 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Faktur Pajak Nomor 100031950640042 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
56. Faktur Pajak Nomor 100031950640043 tanggal 16 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
57. Faktur Pajak Nomor 100031950640044 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
58. Faktur Pajak Nomor 100031950640045 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
59. Faktur Pajak Nomor 100031950640046 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
60. Faktur Pajak Nomor 100031950640047 tanggal 17 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
61. Faktur Pajak Nomor 100031950640048 tanggal 18 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
62. Faktur Pajak Nomor 100031950640049 tanggal 18 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
63. Faktur Pajak Nomor 100031950640050 tanggal 19 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
64. Faktur Pajak Nomor 100031950640051 tanggal 22 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
65. Faktur Pajak Nomor 100031950640052 tanggal 22 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
66. Faktur Pajak Nomor 100031950640053 tanggal 25 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
67. Faktur Pajak Nomor 100031950640054 tanggal 26 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
68. Faktur Pajak Nomor 100031950640055 tanggal 29 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
69. Faktur Pajak Nomor 100031950640056 tanggal 29 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
70. Faktur Pajak Nomor 100051990803023 tanggal 29 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
71. Faktur Pajak Nomor 100051990803024 tanggal 30 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
72. Faktur Pajak Nomor 110031950639994 tanggal 12 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Faktur Pajak Nomor 110031950640007 tanggal 26 Juli 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
74. Faktur Pajak Nomor 110031950640015 tanggal 02 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
75. Faktur Pajak Nomor 110031950640021 tanggal 05 July 2019 dan dokumen pendukung, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
76. Daftar rincian pembelian, Laporan pembelian Material, Voucher pembayaran, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
77. Surat Tugas Nomor ST-387/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang himbuan keikutsertaan PPS, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
78. Surat Nomor S-613/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 23 Maret 2022 hal Imbauan Keikutsertaan Dalam Program Pengungkapan Sukarela;
79. Rekapitulasi Faktur Pajak tahun 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
80. Laporan Informasi Data Laporan dan Pengaduan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tanggal 5 September 2022, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
81. Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
82. SP2DK-507/WPJ.28/KP.07/2021 tanggal 25 Februari 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
83. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 29 April 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
84. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan tanggal 21 Desember 2021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
85. Surat Nomor S-668/WPJ.28/KP.07/2022 tanggal 06 April 2022 Hal Imbauan Pembayaran PPN yang Masih Harus Dibayar Untuk Masa Pajak Juni sd Agustus 2019 sebagai Tindak Lanjut BA29042021 dan BA21122021, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
86. Berita Acara Komitmen Pembayaran PPN Yang Masih Harus Dibayar Masa Pajak Juni, Juli dan Agustus Tahun Pajak 2019 tanggal 10 Juni 2022, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
87. Konfirmasi NTPN MPN/SPM/MP3 tahun pajak 2019, 1 (satu) Set, Foto Kopi;
88. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2019, 1 (satu) Set, Foto Kopi;

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. SPT Masa PPN Masa Januari sd Desember 2019, 12 (dua belas Set), Foto Kopi;
90. Faktur Pajak Nomor 010.003-19.50639998, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
91. Invoice Purchase, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
92. Warehouse Receipt, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
93. Bukti transfer (Domestic transfer), 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
94. Bill Payment, 1 (satu) lembar, Foto Kopi;
95. SPT Masa PPN masa pajak Mei 2019 s.d. Agustus 2019 a.n. PUGUH SUSENO, 4 (empat) set, Print-out by System
96. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2019, 1 (satu) set, Print-out by System
97. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-11388KT/WPJ.28/KP.0703/2014 tanggal 27 November 2014 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) lembar, Print-out by System
98. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) lembar, Print-out by System
99. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-759PKP/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 26 Oktober 2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) lembar, Print-out by System
100. Surat Pemberitahuan Perubahan Data nomor S-3465PD/WPJ.28/KP.0703/2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
101. Berita Acara Perubahan Data WP dan/atau PKP nomor BA-3465PD/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 25 Oktober 2018 a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
102. Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Orang Pribadi a.n. PUGUH SUSENO tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PUGUH SUSENO berikut lampiran Tanda Terima Surat Permohonan nomor S-7895S/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 25 Oktober 2018, KTP a.n. PUGUH SUSENO, NPWP a.n. PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System
103. Permohonan Aktivasi Sertifikat Elektronik Wajib Pajak Orang Pribadi a.n. PUGUH SUSENO dengan Tanda Terima nomor PEM : 01002341/326/oct/2018 tanggal 25 Oktober 2018, 1 (satu) set, Foto Kopi

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Laporan Hasil Penelitian Lapangan dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik nomor LAP-268/WPJ.28/KP.0703/2018 tanggal 02 November 2018 a.n PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Foto Kopi

105. Rekening koran No. 060301000807301 Masa Januari sd Desember 2019, 1 (satu) set, Print-out by System

106. Rekening koran No. 737601007165538 Masa Januari sd Desember 2019, 1 (satu) set, Print-out by System

107. Dokumen pembukaan rekening, 1 (satu) set, Print-out by System

108. Laporan Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan tanpa rincian transaksi Bank BRI Kantor Cabang Liwa atas Rekening Nomor 603-01-000073-56-2 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-002153-53-6 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-005217-53-3 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-008609-53-5 atas nama PUGUH SUSENO, 7376-01-007165-53-8 atas nama PUGUH SUSENO, 603-01-000807-30-1 atas nama PUGUH SUSENO, 1 (satu) set, Print-out by System

109. Laporan Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan tanpa rincian transaksi, BRI Unit Fajar Bulan Liwa atas rekening Nomor 7376-01-001561-53-2 atas nama PONIYAH, 603-01-000289-30-9 atas nama PONIYAH, 7376-01-012295-53-0 atas nama PONIYAH, 7376-01-008608-53-9 atas nama LINA ARDIANI, 603-01-000344-56-5 atas nama YADI HERSAN, 7769-01-006924-53-2 atas nama LETI LAVENIA, 5652-01-008457-53-8 atas nama ZAINAL ARIFIN, 98-01-072251-50-1 atas nama ASTUTI, 285-01-014515-53-0 atas nama ANTON ERWANTIKA, 1(satu) set, Print-out by System

110. Fotokopi Surat Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka 7 No. 2 Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung dengan No. SHM.01788/WK, BPN Kota Bandar Lampung, a.n. PUGUH SUSENO NIK 1804212105870001, 1 (satu) set, Foto Kopi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

111. Fisik Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka 7 No. 2 Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung dengan No. SHM.01788/WK, BPN Kota Bandar Lampung, a.n. PUGUH SUSENO NIK 1804212105870001 dengan Luas 447 m2.

Dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Heri Setiawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.